ANALISIS SISTEM KONTRAK KOLAM IKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI IKAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)

Disusun oleh:

MUTIARA SALSABILA DELVA

NIM. 10124030

Dosen Pembimbing:

Prof.Dr. Hesi Eka Puteri,SE,M.Si

NIP: 197409082006042002

JURUSAN HUKUM ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

T.A 2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Mutiara Salsabila Delva
NIM	: 10124030
Tempat / Tanggal Lahir	: Tapus / 11 Desember 2001
Program Studi	: Hukum Islam
Judul Skripsi	: Analisis Sistem Kontrak Kolam Ikan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 21 April 2026
Yang menyatakan

Mutiara Salsabila Delva
NIM. 10124030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **"Analisis Sistem Kontrak Kolam Ikan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)"**, yang disusun oleh **Mutiara Salsabila Delva**, **NIM 10124030**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah* pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 21 April 2026

Pembimbing

Prof. Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul **"Analisis Sistem Kontrak Kolam Ikan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)"** yang disusun oleh Mutiara Salsabila Delva, NIM 10124030, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Pascasarjana pada hari Tanggal 2026 dan telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 2026

TIM PENGUJI

Ketua		**Sekretaris**
Nama NIP.		Nama NIP.
	Anggota	
Penguji Utama		**Penguji Utama**
Nama NIP.		Nama NIP.

Penguji Pendamping

Prof. Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

Mengetahui,
Direktur UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Nama
NIP.

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Analisis Sistem Kontrak Kolam Ikan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)" yang disusun oleh Mutiara Salsabila Delva dengan NIM 10124030, Program Studi Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman pada awalnya dilatarbelakangi oleh praktik hutang piutang antara toke dan petani ikan, karena petani ikan selalu mengalami kerugian di setiap masa panennya yang mengakibatkan petani ikan terhutang kepada toke. Karena hutang yang terus bertambah mengakibatkan petani ikan, terpaksa mengontrakkan kolam ikannya kepada toke ikan untuk melunasi hutangnya. Berdasarkan latarbelakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat? Bagaimana dampak sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman terhadap kesejahteraan petani ikan? Analisis hukum Islam terhadap sistem kontrak kolam ikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur kabupaten Pasaman.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, data yang dipakai adalah data yang diperoleh dari lapangan tempat penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan yaitu petani ikan dan toke ikan, selain itu penulis juga menggunakan data sekunder didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis datanya menggunakan berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian ditarik secara generalisasi yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat ini dilatarbelakangi karena keterpaksaan, sistem ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan petani ikan karena justru mengakibatkan petani ikan terlilit hutang. Dalam perspektif hukum Islam terlihat bahwa kontrak ini perlu diperbaiki karena mengandung unsur *gharar*, melanggar prinsip keadilan dan kerelaan, serta memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan petani ikan, sehingga diperlukan evaluasi untuk mematuhi prinsip-prinsip fiqih muamalah dan meningkatkan kesejahteraan petani ikan. Temuan penelitian ini berkontribusi pada pengembangan keilmuan dalam dampak sistem kontrak kolam ikan dalam perspektif fiqih muamalah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul "Analisis Sistem Kontrak Kolam Ikan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)". Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada nabi besar kita, nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang menerang seperti saat ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi S2 Hukum Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Selanjutnya, penulis sendiri sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Sehingga dengan hal tersebut penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, S,Ag, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Bapak **Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA** selaku Wakil Rektor I, Bapak **Prof. Dr. Iiz Izmuddin, M.A** selaku Wakil Rektor II dan Bapak **Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum** selaku Wakil Rektor III yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas serta pelayanan pada proses perkuliahan

dari awal menjadi mahasiswa baru hingga akhir penulis pribadi dapat menyelesaikan studi.

2. Pembimbing Tesis penulis Ibu **Prof. Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si** yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Selanjutnya terimakasih juga kepada Bapak/Ibu Dosen UIN Bukittinggi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat penulis.
4. Selanjutnya, kepada kedua orang tua penulis, Ayah **Delianto Chan** dan Ibu **Sulfarianti, S.Pd**., dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis dan selalu mengusahakan agar anak perempuan pertamanya ini dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas cinta yang tak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga. Berkat doa serta dukungan Ayah dan Ibu, penulis bisa berada di titik ini. Semoga Ayah dan Ibu selalu sehat dan panjang umur, karena Ayah dan Ibu harus selalu ada dalam setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis. Tak lupa, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada adik tercinta, Khalissa Putri Rahmi, atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat sekaligus saudara, **Aisyah, S.H**., dan kepada pemilik NIM.860699877 yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi juga tempat untuk pulang dan bertumbuh. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini.

6. Terimakasih juga kepada semua rekan-rekan S2 Hukum Islam Angkatan 2024, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi para pembaca kelak.

Bukittinggi, 21 April 2026
Penulis

Mutiara Salsabila Delva
NIM.10124030

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMAN JUDUL		i
PERNYATAAN ORISINALITAS		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Indentifikasi Masalah.....	6
	C. Batasan Masalah.....	7
	D. Rumusan Masalah.....	7
	E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
	F. Tinjauan Pustaka.....……..	9
	G. Penjelasan Judul…….....	12
	H. Metode Penelitian.....	13
	I. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	**AKAD DALAM ISLAM**	**23**
	A. Pengertian Akad (Kontrak).....	23
	B. Dasar Hukum Akad.....	25
	C. Rukun-Rukun Akad.....	26
	D. Syarat Akad.....	28
	E. Macam-Macam Akad.....	37
	F. Fungsi Akad dalam Muamalah.....	39
	G. Berakhirnya Akad.....	42
BAB III	**KONSEP SEWA MENYEWA (Al-*IJARAH*)**	**44**
	A. Pengertian Al- *Ijarah*…….	44
	B. Dasar Hukum *Ijarah*…..…….……....	46
	C. Rukun dan Syarat *Ijarah*…….	48
	D. Sifat Akad *Ijarah*……	51
	E. Macam-Macam *Ijarah*……	52
	F. Hak dan Kewajiban Akad *Ijarah*…….....	54
	G. Berakhirnya Akad *Ijarah*…….....	55
	H. Hikmah *Ijarah*……	58
	I. Transaksi yang Dilarang dalam Islam…….....	59

BAB IV **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KONTRAK KOLAM IKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI IKAN DI DESA SUMUR PADANG** **70**
A. Gambaran Umum Desa sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman..... 70
B. Sistem kontrak kolam ikan Di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman..... 75
C. Dampak sistem kontrak kolam ikan terhadap kesejahteraan petani ikan di Desa Sumur Padang..... 84
D. Analisis hukum islam terhadap sistem kontrak kolam ikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani ikan di Desa Sumur Padang Kabupaten Pasaman..... 90
BAB V **PENUTUP** **100**
A. Kesimpulan..... 101
B. Saran-saran…… 102

DAFTAR PUSTAKA 103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 109
LAMPIRAN- LAMPIRAN 110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar individu, baik dalam hal jual-beli, sewa menyewa, maupun kegiatan muamalah lainnya. Sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, manusia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kerjasama antar individu sangat penting untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:[1]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمّ۪يْنَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْاۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْاۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya".* (Q.S.Al-Maidah:2)

[1] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim* (Jakarta: Al-Furqon, 2018), 106.

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan kehidupan, sehingga kerja sama dalam mencapai tujuan bersama sangat penting. Dalam hukum Islam, muamalah mencakup aturan-aturan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial kemasyarakatan.[2]

Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan fuqaha' (ahli fikih) mendasarkan ketetapannya pada prinsip pokok bahwa "segala sesuatu asalnya mubah (boleh)".[3] Dalam kehidupan zaman sekarang, banyak masalah-masalah yang melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad transaksi) dalam berbagai bidang. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam perkara yang bersifat duniawi maupun segala aktivitas manusia dalam masyarakat yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.[4]

Salah satu contoh kegiatan muamalah adalah sewa-menyewa atau yang dikenal dengan istilah *ijarah*. Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. *Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang

[2] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.
[3] Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 17.
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), 2.

atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.[5]

Menurut jumhur ulama fiqih, *ijarah* adalah transaksi jual-beli manfaat, sehingga yang diperbolehkan untuk disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya secara langsung. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan sesuatu seperti pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, atau sumur untuk diambil airnya, karena hal tersebut lebih bersifat sebagai transaksi benda dari pada manfaat.[6]

Dalam masyarakat, praktik sewa-menyewa atau *ijarah* sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah apakah akad yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Islam telah menyediakan berbagai aturan untuk memfasilitasi kerja sama yang baik, tolong-menolong, dan saling menguntungkan antara individu tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Dalam konteks fiqih muamalah, sewa menyewa dapat timbul karna berbagai alasan, termasuk kebutuhan akan barang atau jasa, keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, hutang dan kerja sama bisnis.[7] Namun, sewa menyewa harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maisir*.[8]

[5] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

[6] Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 123.

[8] Ahmad Ifham Sholihin, *Fiqih Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 145.

Dalam perekonomian modern saat ini, sistem akad *ijarah* tidak hanya diterapkan di perbankan tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Melalui akad ini, individu yang memiliki keahlian dapat membantu mereka yang membutuhkan, dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Islam telah memberikan pedoman tentang bagaimana melakukan kerja sama atau kemitraan dengan benar, sehingga semua pihak dapat memperoleh manfaat tanpa adanya pihak yang dirugikan, serta terhindar dari praktik riba.[9] Oleh karena itu, akad sewa-menyewa (*ijarah*) harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, tanpa ada unsur pemaksaan, dan dengan asas saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Fenomena sewa menyewa yang ada di masyarakat tidak jauh berbeda dengan dari yang apa yang telah disyariatkan dalam Islam, seperti yang terjadi di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Praktek sewa menyewa di sini terjadi antara toke ikan dan petani ikan. Kontrak kolam ikan antara petani ikan dan toke ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman telah menjadi perhatian serius karena prakteknya yang seringkali tidak adil bagi petani ikan. Berdasarkan hasil penelitian awal, banyak petani ikan yang mengalami kerugian terus menerus dalam mengelola kolam ikannnya dan berakhir bangkrut dan terpaksa mengontrakkan kolam ikannya kepada toke ikan untuk melunasi hutangnya.

[9] Chairumman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 59.

Harga kontrak kolam ikan ditentukan oleh toke ikan, sehingga petani ikan tidak memiliki pilihan lain selain menerima harga yang ditentukan oleh penyewa (toke ikan).[10]

Dalam kontrak kolam ikan antara petani ikan dan toke ikan ini tidak memakai kontrak tertulis, tetapi akadnya dilakukan secara lisan saja dan catatan hutangnya hanya tertulis di buku masing-masing (petani ikan dan toke ikan). Hal ini menimbulkan dampak negatif kepada petani ikan karena mereka kehilangan kontrol atas usahanya sendiri yang mengakibatkan memperburuk kondisi ekonomi mereka dan tidak dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di sekitar kolam ikannya.[11]

Dalam kasus permasalahan kontrak kolam ikan yang menyebabkan kerugian hanya pada petani ikan, hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam dalam muamalah yang mengharuskan adanya saling menguntungkan dan dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (5): 29.[12]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu".* (Q.S. An-Nisa (5): 29)

[10] Delianto Chan (Petani Ikan), "Wawancara Mendalam," 4 Juni 2025, Pasaman.
[11] Delianto Chan (Petani Ikan).
[12] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, 83.

Ayat ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai keadilan dan syariat dalam setiap transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip dasar dalam muamalah adalah kebebasan individu untuk melakukan aktivitas yang diinginkan, selama tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah.[13]

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang keabsahan kontrak kolam ikan dalam perspektif fiqih muamalah di Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, yang spesifik membahas tentang praktek sewa menyewa kolam ikan akibat hutang dan dampaknya terhadap petani ikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang keabsahan kontrak kolam ikan di desa sumur padang ini dalam perspektif fiqih muamalah.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Sistem kontrak kolam ikan yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakpastian hubungan antara petani ikan dan toke ikan.
2. Sistem kontrak kolam ikan yang tidak adil dapat menyebabkan terganggunya kesejahteraan petani ikan.
3. Sistem kontrak kolam ikan belum maksimal dalam penerapan fiqih muamalah.

[13] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 152.

4. Dampak sistem kontrak kolam ikan terhadap kesejahteraan petani ikan perlu dianalisis.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada Analisis Sistem Kontrak Kolam Ikan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana dampak sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman terhadap kesejahteraan petani ikan?
3. Analisis hukum Islam terhadap sistem kontrak kolam ikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
 a. Untuk menganalisis sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.
 b. Untuk menganalisis dampak sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur

Padang, Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman terhadap kesejahteraan petani ikan.

c. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap sistem kontrak kolam ikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

2. Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:
 a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan untuk menperoleh gelar Magister hukum (MH) pada Program Studi Pascasarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
 b. Penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang melakukan sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.
 c. Penelitian ini berkontribusi secara keilmuan untuk pengembangan bidang studi di masa yang akan datang.
 d. Untuk menanbah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui bahwa peneliti lakukan ini bukan sebuah pengulangan atau duplikat dari penelitian yang ada, maka peneliti akan mejelaskan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama namun judul yang berbeda. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Akhwan yang berjudul “Tinjauan Hukum

Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Tambak dengan Sistem Pembayaran Akhir Waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur", menyatakan bahwa masalah dalam penelitian tersebut adalah ketika dalam jangka waktu tertentu tidak bisa panen sedangkan masa sewa telah habis, bahkan ada yang meminta ganti rugi atas kelebihan masa sewa. Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa tinjauan hukum Islam tentang praktek sewa menyewa tanah tambak dengan sistem pembayaran akhir waktu di Kecamatan Malili telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.[14]

Kedua, jurnal Deka Meuthia Noviari dan Iqbal Ardiansyah berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Sewa Tanah dalam Kegiatan Pertanian (Studi Kasus Kampung Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)". Dalam jurnal tersebut membahas terkait keterlambatan dan kekurangan pembayaran sewa, serta pihak penyewa tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan di Desa tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa dalam Islam namun terjadi permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah karena sudah menjadi kebiasaan warga desa tersebut.[15]

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Akhmad Jufri, Sahri dan Moh. Huzaini, tentang "*Muzara'ah* dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan di

[14] Akhwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Tambak Dengan Sistem Pembayaran Akhir Waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur" (Tesis Pascasarjana, IAIN Palopo, 2019).

[15] Deka Meuthia Noviari dan Iqbal Ardiansyah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Sewa Tanah Dalam Kegiatan Pertanian (Studi Kasus Kampung Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 1 Nomor 1 (2021).

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat" menunjukkan bahwa sistem *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani ikan di daerah tersebut. *Muzara'ah* adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan dengan petani ikan, di mana pemilik lahan menyediakan lahan dan sarana produksi, sedangkan petani ikan menyediakan tenaga kerja dan keahlian untuk mengelola lahan. Penelitian ini menemukan bahwa sistem *muzara'ah* dapat meningkatkan pendapatan petani ikan dan meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan sistem kerjasama dalam budidaya ikan di daerah lain.[16]

Keempat, jurnal yang ditulis oleh R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa *Ijarah* Tanah Kas Desa". Berisikan bahwa pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa-menyewa *ijarah* bias menguntungkan desa. Harga sewa disesuaikan dengan harga pasar, dan untuk memperoleh harga yang wajar persewaan tanah tersebut dilakukan dengan system lelang. Tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa *ijarah* tanah kas desa di desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi rukun dan syarat dari *ijarah* dari sudut agama islam dan layak untuk di praktikkan.[17]

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ria Rohma Setyawati dan Renny Oktafia tentang "Implementasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad *Ijarah*

[16] Akhmad Jufri, Sahri, dan Moh. Huzaini, "Muzara'ah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2023.

[17] R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (*Ijarah*) Tanah Kas Desa," *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* Vol 1 No.1 (2021).

dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari" hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem sewa tanah di Desa Bulusari sesuai dengan hukum Islam, meskipun tidak ada pihak ketiga yang menjadi saksi saat perjanjian berlangsung. Adapun dampaknya bagi Perangkat Desa sebagai pengelola tanah dan penyewa, sistem ini dapat menunjukkan bahwa pengelolaan tanah desa berbasis akad *ijarah* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.[18]

Keenam, penelitian yang dilakukan Pakhrorrozi, Popon Srisusilawati, dan Ramdan Fawzi tentang "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* dalam Praktek Sewa Menyewa Tambak di Desa Pauh Agung Kec. Limbur Lubuk Mengkuang", menyatakan bahwa dari penelitian ini banyak dari pemilik tambak yang belum bisa memperoleh hasil yang maksimal dikarnakan untuk menyalurkan (memasarkan) hasil tambaknya harus melalui pihak kedua (bandar), maka dari itu banyak dari mereka yang menyewakan lahan tambaknya untuk disewakan karena kebutuhan ekonomi dan adanya ketidak jujuran yang dilakukan oleh pihak penyewa setelah masa sewa menyewa berakhir. Kegiatan sewa menyewa ini tidak sah dikarenekan penyewa tidak menjelankan kontrak perjanjian diawal yang mengakibatkan akad *ijarah* menjadi tidak sah.[19]

Berdasarkan pemaparan penulis terhadap keenam penelitian sebelumnya

[18] Ria Rohma Setyawati dan Renny Oktafia, "Implementasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad *Ijarah* Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021.

[19] Pakhrorrozi, Popon Srisusilawati, dan Ramdan Fawzi, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Dalam Praktek Sewa Menyewa Tambak di Desa Pauh Agung Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang," *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6, No. 2 (2020).

dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan ini berbeda dengan mereka. Perbedaan itu terletak pada dua hal. Pertama, penelitian sebelumnya tidak melihat dari sisi perspektif fiqih muamalah yang menjadi konsentrasi penulis dalam penelitian ini. Kedua, secara jelas perbedaan ini terletak pada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yang pada penelitian sebelumnya tidak ditemukan tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian penelitian penulis ini memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan apa yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

G. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui defenisi dalam judul tesis ini, supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna judulnya, maka akan dijelaskan maksud kata-kata nya sebagai berikut:

Sistem kontrak adalah suatu sistem perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi hukum tertentu.[20] Kontrak dapat berupa perjanjian tertulis atau lisan, dan dapat mencakup berbagai jenis perjanjian, termasuk jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.[21]

Kolam ikan adalah perairan terkendali, danau buatan, atau reservoir air yang digunakan untuk memelihara sejumlah ikan, kolam ikan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pemancingan rekreasi, hiasan, atau budi daya ikan.[22]

Petani ikan adalah orang yang melakukan kegiatan budidaya ikan di

[20] Antonio, *Fiqih Muamalah*, 123.
[21] Sholihin, *Fiqih Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, 145.
[22] Sutikno, *Budidaya Ikan di Kolam* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 2.

kolam, sawah, atau perairan lainnya dengan tujuan untuk memproduksi ikan dan meningkatkan pendapatan. Menurut Sutrisno, petani ikan adalah pelaku utama dalam kegiatan budidaya ikan yang melakukan kegiatan seperti pembenihan, pemeliharaan, dan panen ikan.[23]

Perspekstif fiqih muamalah adalah pandangan atau suatu teknik melihat untuk menggambarkan objek-objek tertentu, dan fiqih muamalah adalah sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan duniawi. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dan sewa-menyewa.[24]

H. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara kerja. Sedangkan penelitian adalah kegiatan pemeriksaan, penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsi-prinsip umum.[25]

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Sesuai dengan judul tesis ini, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk

[23] S. Sutrisno, *Budidaya Ikan di Kolam* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013), 12.
[24] Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 39.
[25] Galang Taufani dan Suketi, *Metologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Press, 2018), 398.

manusia di dalamnya. Studi lapangan dapat dilakukan terhadap seorang individu, segolongan manusia (guru, suku minangkabau), lingkungan hidup manusia (desa, sektor kota) atau lembaga.[26]

Dalam penelitian ini, juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.[27] Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dan menggunakan pendekatan normatif dalam konteks kajian fiqih muamalah.

Peneliti juga melakukan penelitian pustaka untuk mengetahui bagaimana sistem kontrak kolam ikan yang berlokasi di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

2. Sumber Data

Sumber data adalah orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti.[28] Sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

[26] Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validalitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 27.

[27] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)* (Bandung: Alfabeta, 2018), 52.

[28] Ibrahim, 67.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[29] Data ini diperoleh dari penelitian langsung di lapangan (*field reaserch).* Sumber data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah data wawancara (interview) dapat dipandang sebagai informasi atau hasil wawancara yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu hasil wawancara dengan petani ikan dan toke ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya yaitu dalam bentuk teks seperti dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk dll.[30]

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek yang diperoleh di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi,

[29] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Rajawali Press, 2016), 31.

[30] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 210.

dan gabungan keempatnya.[31] Dan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan kajian kepustakaan.

a. Observasi

Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian kemudian disimpulkan dari apa yang diamati itu.[32] Observasi merupakan langkah awal penelitian oleh karena itu peneliti melakukan obervasi langsung di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (intviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[33] Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat dari informan. Tujuan wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan meminta pendapat dan ide-ide dari pihak yang di wawancarai. Untuk memudahkan wawancara, peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur

[31] Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 103.

[32] A. Muri Yusuf, *A.Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatifdan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 386.

[33] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 103.

dengan menggunakan alat perekam pada *smartpone*.[34]

Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi dari pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yaitu petani ikan (4 orang), toke ikan (2 orang) dan pakar fiqih muamalah (1 orang).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan data observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi yang mana dapat berbentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya.[35] Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan pengumpulan data catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi yang mana dapat berbentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya yang ada di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

d. Kajian Kepustakaan

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.[36] Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

[34] Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 67–68.

[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

[36] Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian.

Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian.[37]

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari, usaha secara formal, untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan tema dan ide. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.[38]

Dalam menganalisa data dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Bentuk analisis kualitatif menggunakan kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil

[37] M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

[38] Nawawi, *Metode Penelitian Fiqih Dan Ekonomi Syari'ah* (Malang: Madani Media, 2019), 117.

analisis.[39] Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif (penelitian lapangan) dengan menggunakan studi kasus di Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dan menggunakan analisis normatif dalam pendekatan fiqih muamalah.

Tahapan riset menurut Miles dan Huberman (1994) dalam pendekatan kualitatif meliputi tiga tahapan utama dalam proses analisis data, yaitu:[40]

a. Reduksi Data (Data Reduction).

 Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data kasar dari catatan lapangan atau transkrip wawancara. Contoh kegiatan dalam tahap ini: membuat ringkasan, mengkode data, mengelompokkan data dalam kategori atau tema dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.

 Menurut Miles dan Huberman, reduksi data merupakan proses penting dalam analisis data kualitatif karena membantu peneliti untuk memfokuskan data dan menghilangkan data yang tidak relevan.

b. Penyajian Data (Data Display).

 Penyajian data adalah tahap menyusun informasi secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi. Tujuan

[39] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

[40] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Sage Publications, 1994), 10–11.

penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami data dan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification).

Pada tahap ini, peneliti mulai menafsirkan makna data, menjawab pertanyaan penelitian, dan menarik kesimpulan sementara atau akhir. Peneliti juga melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan ditarik sudah tepat dan akurat. Dalam melakukan analisis data kualitatif, ketiga tahapan ini tidak selalu berjalan secara linier, tetapi dapat berjalan secara siklis dan interaktif.

5. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing tesis.

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematiska sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitan, dan sistematika penulisan.

Bab II, pembahasan yang berisikan tentang pengertian Akad (Kontrak), dasar hukum akad, rukun-rukun akad, syarat akad, macam-macam akad, fungsi akad dalam muamalah, berakhirnya akad.

Bab III, pembahasan yang berisikan tentang pengertian *al-ijarah* (sewa menyewa), dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, sifat akad *ijarah*, macam-macam *ijarah*, hak dan kewajiban akad *ijarah*, berakhirnya akad *ijarah*, hikmah *ijarah*, transaksi yang dilarang dalam Islam.

Bab IV, berisikan tentang gambaran umum Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, sistem kontrak kolam ikan, dampak sistem kontrak kolam ikan terhadap kesejahteraan petani ikan, analisis hukum Islam terhadap kontrak kolam ikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Bab V**,** pembahasan terakhir dari tesis ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran.

BAB II

AKAD DALAM ISLAM

A. Pengertian *Aqad* (Kontrak)

Kontrak dalam hukum Islam sebagaimana yang diungkapkan oleh Mohd. Ma'sum Billah yang dikutip oleh Abdul Manan bahwa akad berasal dari bahasa Arab, *al-Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (*al-ittiqaf*), dan transaksi. Kontrak dalam Islam sering disebut dengan istilah aqad dan kata ini telah di Indonesiakan menjadi akad.[41]

Secara etimologi akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ada pendapat yang mengatakan akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Akad adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.[42]

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya

[41] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Persfektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2014), 72.

[42] Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 153.

bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.[43] Akad secara terminologi adalah perikatan Ijab dan Qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.[44] Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perjanjian dan perikatan dalam hukum Islam, berikut dikemukakan beberapa pendapat pakar, antara lain:

1. Akad adalah manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksiyang bersifat pertukaran harta (*mubadalah al-maliyah*) maupun bentuk lainnya.[45]
2. Akad secara terminologi adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak Syara' (Allah dan Rasulnya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat.[46]
3. Akad adalah mengikatkan dua ucapan atau yang menggantikan kedudukannya yang darinya timbul konsekuensi Syar'i.[47]
4. Akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tampa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.[48]

Dalam hukum Islam, akad tidak hanya sekadar perjanjian, tetapi juga

[43] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

[44] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008), 46.

[45] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 78.

[46] Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh: Pena, 2015), 34.

[47] Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah* (Jakarta: Robbani Press, 2008), 361.

[48] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasinya)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 24.

mengandung implikasi hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah, termasuk adanya ijab dan qabul serta objek akad yang jelas.[49]

B. Dasar Hukum Akad

Al-qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama, dalam masalah akad, sebagaian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Akad merupakan salah satu implementasi hubungan manusia dalam dunia mu'amalah mempunyai legitimasi hukum yang jelas, hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S.Al-Maidah 5: 1).*[50]

Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi akad (perjanjian) yang telah disepakati. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menepati janji dan perjanjian mereka, sebagaimana Allah juga mengatur halal-haramnya sesuatu, seperti hewan ternak yang dihalalkan kecuali yang disebutkan dalam syariat. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang

[49] Chairuman Pasaribu Suharwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 27.

[50] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahanya, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji* (Jakarta: Atlas, 2000), 156.

diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.[51]

C. Rukun- Rukun Akad

Dalam hukum Islam, akad memiliki beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu akad dianggap sah dan memiliki dampak hukum. Unsur-unsur ini dikenal sebagai rukun akad, dan masing-masing unsur memiliki syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur penting dalam akad:

1. Keterlibatan Dua Pihak (*Al-'Aqidan*)

 Pihak yang berakad adalah dua atau lebih individu yang melakukan kesepakatan. Dalam hukum Islam, pihak yang terlibat harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) yang meliputi akil baligh, berakal sehat, dan tidak sedang dalam kondisi yang menghilangkan kapasitas hukum seperti pailit atau gila.[52] Syarat sah pihak berakad ialah berakal, memiliki kehendak bebas (tidak dipaksa), dan cakap hukum.

2. Ijab dan Qabul (*Shighat al-'Aqd*)

 Ijab merupakan pernyataan penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dan qabul ini harus jelas dan terjadi dalam satu majelis, tanpa adanya jeda waktu yang terlalu lama. Ijab dan qabul harus memenuhi beberapa syarat, seperti dilakukan dalam satu majelis (kesatuan waktu dan tempat), jelas, dan saling berkesesuaian.[53] Syarat

[51] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 101.

[52] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 87.

[53] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 13.

sah ijab dan qabul adalah adanya kesatuan majelis, adanya kesepakatan tanpa paksaan, dan pernyataan yang jelas dan tegas.

3. Objek Akad (*Mahal Al 'Aqd*)

Objek akad adalah hal yang menjadi inti dari kesepakatan, bisa berupa barang, jasa, atau manfaat yang akan dipertukarkan. Objek akad harus jelas, dapat diidentifikasi, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Objek akad ini mencakup barang, jasa, atau manfaat yang menjadi pokok perjanjian.[54] Syarat sah objek akad yaitu objek harus jelas, diketahui oleh kedua pihak, dan halal menurut syariat Islam. Contohnya, tidak boleh bertransaksi dengan barang haram seperti *khamr* atau *riba*.

4. Tujuan Akad (*Maqshad Al 'Aqd*)

Tujuan akad adalah untuk mencapai kesepakatan yang menghasilkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang berakad. Tujuan akad harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.[55] Sehingga, syarat sah tujuan akad adalah tujuan akad harus jelas, tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*) atau *riba,* dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau syariah.

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad. Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukud akad ialah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan. Kehendak yang berupa ucapan

[54] al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 93.
[55] Dwi Wulandari, "Konsep Akad dalam Transasksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020, 12.

atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul.[56]

D. Syarat Akad

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat akad yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat yang dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*).

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) terdiri dari delapan macam, yaitu:

1. *Tamyiz*

 Syarat ini sangat penting dalam hukum Islam karena akad yang sah hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional dan bebas dari kekeliruan. *Tamyiz* dalam hukum Islam adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, halal dan haram, bermanfaat dan merugikan. Seseorang yang *Tamyiz* mampu memahami konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang diambil dalam akad. Anak kecil yang sudah mencapai usia *Tamyiz* dapat melakukan beberapa transaksi sederhana, tetapi belum diperbolehkan untuk terlibat dalam akad-akad kompleks atau besar.[57]

[56] Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, 97.

[57] Anwar, 50–51.

Adapun kriteria *Tamyiz*, ialah usia, kecerdasan dan kesadaran penuh. Usia: Biasanya, anak dianggap mencapai usia *Tamyiz* antara usia 7 sampai 10 tahun, tergantung pada tingkat kecerdasan anak tersebut. Pada tahap ini, mereka sudah dapat membedakan hal-hal dasar dan dapat diberikan wewenang untuk melakukan transaksi sederhana, seperti membeli barang-barang kecil. Kecerdasan: Orang yang mengalami gangguan mental atau kekurangan kemampuan intelektual tidak dianggap memiliki *Tamyiz*, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukan akad yang sah. Kesadaran penuh: Seseorang yang berada dalam keadaan mabuk, sakit mental, atau di bawah tekanan tidak dianggap memiliki *Tamyiz* pada saat itu, sehingga akad yang dilakukan dalam kondisi tersebut tidak sah.[58]

Akibat dari tidak memenuhi syarat *Tamyiz*, maka akad dianggap tidak sah. Misalnya, jika akad dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum mencapai usia *Tamyiz* atau oleh orang yang tidak memiliki kemampuan intelektual yang memadai, akad tersebut batal karena pihak tersebut tidak dianggap mampu memahami hakikat akad. Misalnya, anak kecil yang sudah *Tamyiz* mungkin diperbolehkan membeli barang-barang kecil seperti permen atau buku. Namun, mereka tidak dapat melakukan transaksi yang lebih rumit seperti jual beli rumah atau kontrak perbankan. Contoh lainnya, akad yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk atau gila tidak sah, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang bermanfaat dan

[58] Nurul Afifah dan Nurlailatul Musyafa'ah, "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 2019.

yang merugikan.[59]

2. Berbilang pihak (*at-ta'adud*)

Syarat ini menekankan bahwa akad harus melibatkan minimal dua pihak yang bersepakat untuk membuat suatu perjanjian. Dalam bahasa sederhana, akad tidak mungkin terjadi jika hanya ada satu pihak harus ada lebih dari satu pihak yang berpartisipasi, baik sebagai pihak yang memberikan (*mujib*) maupun yang menerima (*qabil*). *At-ta'adud* berarti adanya minimal dua pihak dalam akad: satu pihak yang menawarkan (penyedia) dan satu pihak yang menerima atau menyepakati akad.[60] Kedua belah pihak ini harus memiliki posisi dan kepentingan yang berbeda dalam akad.

Akibat dari tidak memenuhi syarat *at-ta'adud* maka akad tersebut dianggap tidak sah. Jika hanya ada satu pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang terlibat tidak saling berbeda dalam fungsi (misalnya, dua orang yang hanya berperan sebagai penjual tanpa pembeli) maka akad tersebut dianggap tidak sah. Akad membutuhkan dua fungsi yang berlawanan satu pihak yang menawarkan dan satu pihak yang menerima.[61]

Beberapa contoh akad yang melibatkan berbilang pihak (*at-ta'adud*), ialah jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Jual beli, dalam akad jual beli, ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Keduanya bersepakat atas barang

[59] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 131.

[60] Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasati al-Syariah al-Islamiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), 233.

[61] Atmo Prawiro, "Aktualisasi Akad dalam Fikih Muamalah bagi Lembaga Keuangan Syariah," *Journal of Islamic Law*, 2022.

yang akan dijual dan harga yang akan dibayar. Sewa menyewa, dalam akad ini, ada pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Keduanya bersepakat atas objek yang akan disewakan, masa sewa, dan harga sewa. Akad nikah, dalam akad nikah, ada dua pihak yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang sepakat untuk membentuk rumah tangga dengan adanya wali, saksi, dan ijab kabul.[62]

3. Persetujuan ijab dan qabul (kesepakatan)

Persetujuan ini merupakan proses inti dalam setiap akad, di mana terjadi saling menerima kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi. Dalam hukum Islam, akad tidak sah jika tidak ada ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang jelas dan saling mengikat. Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama (*mujib*) yang menawarkan suatu objek atau transaksi. Ijab merupakan langkah awal dalam suatu akad. Contohnya, dalam transaksi jual beli, ijab terjadi saat penjual menawarkan barang dengan harga tertentu. Qabul adalah pernyataan dari pihak kedua (*qabil*) yang menerima atau menyetujui penawaran tersebut. Qabul merupakan penerimaan resmi dari ijab yang diajukan oleh pihak pertama.[63]

Syarat-syarat ijab dan qabul, yaitu keterkaitan antara ijab dan qabul, kesesuaian ijab dan qabul, serta jelas dan eksplisit. Keterkaitan antara ijab dan qabul, ijab dan qabul harus saling terkait dalam satu majelis (pertemuan), tidak boleh ada jeda yang terlalu lama di antara keduanya. Majelis adalah

[62] Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, 70–72.

[63] Satria Effendi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), 37.

situasi atau tempat di mana kedua belah pihak menyatakan ijab dan qabul, baik secara langsung maupun jarak jauh (misalnya melalui alat komunikasi modern). Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan kata-kata yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Kesepakatan yang dilakukan secara samar atau tidak jelas menyebabkan ketidakpastian dan bisa membuat akad tidak sah.[64]

Dalam dunia modern, ijab dan qabul dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti telepon, email, atau bahkan platform e-commerce. Selama pernyataan ijab dan qabul jelas dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan syariah, akad tetap sah. Ijab dan qabul yang dilakukan secara online, seperti dalam transaksi perbankan atau jual beli di marketplace, diakui sah selama pihak-pihak yang terlibat memiliki kejelasan dalam kesepakatan dan tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian).[65]

4. Kesatuan majelis akad

Dalam hukum Islam, majelis akad adalah tempat dan waktu di mana ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dilakukan. Kesatuan majelis berarti bahwa ijab dan qabul harus terjadi dalam satu waktu dan tempat yang sama, sehingga ada kesinambungan dalam proses pembentukan akad. Majelis akad adalah waktu dan tempat di mana pihak-pihak yang berakad bertemu, baik secara fisik atau melalui sarana komunikasi, dan menyatakan kesepakatan mereka. Majelis ini mencakup segala situasi di mana kedua belah pihak

[64] Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, 60–62.

[65] Lathifah Hanim, "The Transaction E-Commerce in Islamic Sharia Law," *Jurnal Akta*, 2022.

terlibat dalam proses ijab dan qabul secara langsung, tanpa adanya jeda yang terlalu lama atau gangguan yang menyebabkan pemutusan proses akad.[66]

Dalam konteks modern, majelis akad bisa terjadi dalam berbagai bentuk, tidak hanya tatap muka langsung, tetapi juga melalui telepon, video call, atau surat elektronik (email) selama ada kesinambungan komunikasi antara kedua pihak. Syarat-Syarat kesatuan majelis akad ada tiga yaitu, ijab dan qabul terjadi dalam satu waktu dan tempat, tidak ada pemutusan atau gangguan, dan kesepakatan yang jelas. Ijab dan qabul terjadi dalam satu waktu dan tempat, ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis, yang artinya kedua belah pihak masih berada dalam situasi yang sama, baik secara fisik maupun mental.[67]

Akibat tidak terpenuhinya kesatuan majelis maka akad dianggap tidak sah. Sebagai contoh, jika penjual menyatakan ijab (penawaran) dan pembeli baru menerima penawaran tersebut setelah beberapa waktu atau dengan jeda yang signifikan, maka akad tersebut batal kecuali disepakati sebelumnya bahwa jeda tersebut diperbolehkan.[68]

5. Objek akad dapat diserahkan

Objek akad adalah segala sesuatu yang menjadi bahan transaksi, baik berupa barang, jasa, atau hak. Dalam hukum Islam, objek ini harus jelas, diketahui oleh kedua pihak, dan memenuhi syarat untuk dapat diserahkan. Objek yang tidak jelas atau berada di luar kendali pihak yang menjanjikannya

[66] Effendi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 57.
[67] Masjfuk Zuhdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), 78.
[68] Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, 64.

dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah.[69] Syarat ini menegaskan bahwa objek yang menjadi bahan transaksi dalam akad harus benar- benar dapat diserahkan oleh pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, barang atau jasa yang menjadi objek akad harus berada dalam kekuasaan atau kendali pihak yang menjanjikan untuk menyerahkannya.

Syarat objek akad dapat diserahkan ada empat, yaitu mampu diserahkan secara fisik, tidak dalam penguasaan pihak ketiga tanpa izin, dapat diketahui dan jelas, serta tidak dalam keadaan rusak atau hancur. Mampu diserahkan secara fisik, objek akad harus ada secara fisik dan dapat diserahkan oleh pihak yang terlibat dalam akad. Misalnya, dalam jual beli, barang harus dapat diserahkan kepada pembeli setelah transaksi selesai. Jika barang tersebut tidak ada atau tidak bisa diserahkan, akad menjadi batal.[70]

6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan

Objek akad adalah barang, jasa, atau hak yang menjadi subjek dalam perjanjian. Syarat objek yang tertentu mengharuskan bahwa objek tersebut harus jelas dalam spesifikasinya, kuantitas, kualitas, dan karakteristik yang diperlukan untuk menghindari ketidakpastian. Ketidakjelasan atau ketidaktentuan mengenai objek akad dapat menyebabkan kebingungan di antara pihak-pihak yang terlibat dan dapat menimbulkan perselisihan, sehingga syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dengan jelas apa yang menjadi bagian dari akad.[71]

[69] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 19.
[70] al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 112.
[71] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 80–81.

Dalam hukum Islam, objek akad yang menjadi bagian dari perjanjian harus jelas, diketahui oleh kedua belah pihak, dan dapat ditentukan secara pasti. Ketidakjelasan atau ambiguitas terhadap objek akad dapat menyebabkan terjadinya *gharar* (ketidakpastian), yang membuat akad tidak sah. Syarat-syarat objek akad tertentu atau dapat ditentukan, ada tiga yaitu kejelasan deskripsi barang atau jasa, tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian), serta dapat ditentukan dalam waktu akad.[72]

7. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*)

Mutaqawwim merujuk pada harta yang dianggap memiliki nilai yang sah dalam syariat untuk diperjualbelikan. Jadi, syarat *mutaqawwim* berarti barang atau objek akad tersebut harus berupa sesuatu yang diakui bernilai oleh syariat Islam. Syarat *mutaqawwim* dapat dikaitkan dengan hal berikut, objek yang diakadkan harus halal dan bukan barang haram, objek tersebut harus dapat dimanfaatkan secara sah menurut syariat dan barang yang diperjualbelikan tidak boleh berupa barang yang tidak sah, seperti minuman keras atau daging babi.[73]

Sedangkan mamluk, merujuk pada kepemilikan. Artinya, syarat *al-mamluk* menuntut bahwa barang atau harta yang diakadkan harus merupakan milik sah dari orang yang melakukan akad. Barang atau objek yang diperdagangkan atau diberikan melalui akad harus menjadi hak sepenuhnya

[72] Masjfuk Zuhdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 33.
[73] Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar 'Ala Al-Durr Al-Mukhtar Juz IV* (Beirut: Dar Ihya Al-Turath, 1987), 13.

dari pihak yang menyerahkannya. Syarat mamluk dalam akad mengatur bahwa pihak yang melakukan akad harus memiliki barang yang diperdagangkan dan tidak boleh memperjualbelikan atau mengakadkan sesuatu yang bukan hak miliknya, kecuali ada izin dari pemilik aslinya (seperti dalam akad *wakalah* atau perwakilan).[74]

8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak

Dalam hukum Islam, syarat ini mengacu pada ketentuan bahwa semua unsur dalam akad, baik yang berkaitan dengan para pihak, objek akad, maupun proses akad, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Akad yang bertentangan dengan syarak dianggap *fasid* (rusak) atau *batil* (tidak sah), sehingga tidak memiliki implikasi hukum yang sah. Dalam Islam, syarat bahwa akad tidak boleh bertentangan dengan syarak dapat dirinci yaitu:[75]

a. Objek akad (*al-ma'qud 'alaih*) harus halal dan sah secara syariat

Akad yang sah tidak boleh berkaitan dengan objek yang diharamkan dalam Islam, seperti:

1) Minuman keras, babi, dan barang haram lainnya: Barang-barang ini tidak boleh menjadi objek akad (misalnya, jual beli alkohol atau babi).
2) Riba (bunga): Akad yang melibatkan riba, seperti dalam transaksi keuangan, dianggap bertentangan dengan syarak dan oleh karena itu tidak sah.
3) Barang yang tidak bisa dimanfaatkan secara sah: Jika objek akad tidak

[74] Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, 82.

[75] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 74.

bisa dimanfaatkan sesuai syariat, maka akad tersebut batal (misalnya, menjual sesuatu yang tidak bisa digunakan secara syar'i).

b. Tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian)

Islam melarang akad yang mengandung ketidakpastian (*gharar*) yang berlebihan, terutama dalam transaksi keuangan. Contoh *gharar* adalah menjual barang yang tidak jelas spesifikasinya atau tidak dapat dipastikan apakah barang tersebut ada atau tidak. Ini bertentangan dengan syarak karena dapat merugikan salah satu pihak dalam akad.

c. Tidak ada unsur paksaan (*ikrah*)

Akad yang sah harus dilakukan secara sukarela. Jika akad dilakukan di bawah paksaan, maka akad tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam, karena melanggar syarat kebebasan dalam bertransaksi.

E. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa aqad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:

a. Akad *Shahih*

Akad *sahih* yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *sahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad *sahih* ini dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi

dua macam, yaitu:[76]

1) Akad *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), merupakan akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
2) Akad *mawquf* yaitu akad dilakukan seorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.

b. Akad Tidak Shahih

Akad tidak *sahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad tidak *sahih* ini menjadi dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan akad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.[77]

Dilihat dari segi keabsahan menurut syara', dapat juga dilihat dari segi penamaannya yang menurut para ulama fiqih terbagi menjadi dua macam, yaitu:[78]

a. *Al-'uqud al-musammah*, yaitu akad-akad yang ditentukan nama-namanya

[76] Wahab Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 231.

[77] Az-Zuhaili, 242.

[78] Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Penghantar Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-4 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 93.

oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti upah mengupah atau sewa menyewa, perserikatan, hibah, dan lainnya.

b. *Al-'uqud ghair al-musammah*, yaitu akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat.

F. Fungsi Akad dalam Muamalah

Akad memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) dalam Islam. Sebagai salah satu prinsip dasar dalam hubungan antar individu dan kelompok, akad mengatur bagaimana transaksi dan perjanjian dilakukan dengan cara yang adil dan sah menurut syariat Islam. Fungsi utama akad dalam muamalah mencakup beberapa aspek, di antaranya:

1. Pengatur Hubungan Hukum Antara Pihak-Pihak yang Berakad

 Akad berfungsi sebagai landasan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan adanya akad, hubungan antara pihak yang berakad diatur secara jelas dan terstruktur sehingga memberikan dasar hukum yang sah. Akad memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing.[79]

2. Menentukan Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Berakad

 Salah satu fungsi penting dari akad adalah menciptakan kepastian hukum dalam transaksi. Dengan adanya akad yang sah secara hukum Islam, segala perjanjian memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditegakkan. Ini

[79] al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 78.

memberikan rasa aman bagi para pihak yang bertransaksi dan menghindari ketidakpastian (*gharar*), yang dilarang dalam syariat Islam.[80]

3. Menciptakan Kepastian Hukum

Salah satu fungsi penting dari akad adalah menciptakan kepastian hukum dalam transaksi. Dengan adanya akad yang sah secara hukum Islam, segala perjanjian memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditegakkan. Ini memberikan rasa aman bagi para pihak yang bertransaksi dan menghindari ketidakpastian (*gharar*), yang dilarang dalam syariat Islam.[81]

4. Menjaga Keadilan dalam Transaksi

Akad berfungsi untuk menjaga keadilan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Syariat Islam menekankan bahwa transaksi harus dilakukan secara adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya akad yang sah, prinsip-prinsip keadilan tersebut ditegakkan, dan transaksi yang melanggar syariat, seperti yang mengandung unsur penipuan atau eksploitasi, bisa dihindari.[82]

5. Mencegah Perselisihan

Dengan adanya akad yang jelas dan terperinci, potensi perselisihan antara pihak yang berakad dapat diminimalisir. Setiap pihak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika terjadi perselisihan, akad tersebut dapat digunakan sebagai bukti untuk

[80] Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, 53.
[81] Zahrah, *Al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam*, 125.
[82] al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 80.

menyelesaikan masalah secara damai atau melalui hukum.[83]

6. Memberikan Rasa Aman dalam Bertransaksi

Salah satu tujuan akad adalah memberikan rasa aman kepada para pihak yang bertransaksi. Dengan mengetahui bahwa akad tersebut sah menurut syariat dan diakui oleh hukum, kedua belah pihak merasa tenang karena ada kepastian akan hak-hak mereka. Akad juga mendorong rasa saling percaya antar pihak yang berakad.[84]

Fungsi akad dalam transaksi hukum, terutama dalam kehidupan sosial dan ekonomi sangat penting karena akad menjadi landasan utama dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi. Dalam sistem ekonomi Islam, akad berfungsi untuk memastikan setiap transaksi dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan sesuai dengan aturan syariah. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam bukunya Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah,[85] akad merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan hukum antara dua pihak yang memiliki konsekuensi hukum syar'i, baik dalam hal pertukaran hak milik, pemberian manfaat, atau penyediaan jasa. Dalam hal ini, akad dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam buku "Fiqh Muamalah" karya Wahbah Zuhayli, akad didefinisikan sebagai suatu pertalian atau komitmen antara dua belah pihak melalui ijab dan qabul untuk mewujudkan suatu transaksi tertentu yang akan

[83] Hasan Azhari Faturrahman, *Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Akademika, 2012), 50.

[84] Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 30.

[85] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1950), 112.

memberikan dampak hukum, seperti perpindahan hak milik, penyerahan manfaat, atau pembayaran utang.[86]

G. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tahkiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), putus dengan sendirinya (*infisakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauqup. Berikut penjelasannya:

1. Terpenuhinya tujuan akad Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad salam dan istishna akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya keterima.
2. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi farrakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* (pembatalan akad) terjadi dengan sebab - sebab sebagai berikut:[87]
 a. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara; seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al-'aqdi*).
 b. Adanya *khiyar*, *khiyar rukyat*, *khiyair 'aib*, *khiyar syarat* atau *khiyar majelis*
 c. Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa

[86] al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 92.

[87] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Akad Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4.

menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.

d. Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (*li'adami tanfidz*).

e. Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

3. Salah satu Pihak yang berakad meninggal dunia. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan sebagainya. Mengenai kematian salah satu pihak yang ber terdapat perbedaan pendapat di atara para fuqoha. Para ulama fiqh menyatakan tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.[88]
4. Tidak ada izin dari yang berhak. Dalam hal akad maukuf (akad yang keabsahanya bergantung pada pihak lain), seperti akad bai' fudhuli dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

[88] Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, 120.

BAB III

KONSEP SEWA MENYEWA *(AL-IJARAH)*

A. Pengertian *Al-ijarah* (Sewa Menyewa)

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *al-ujru* yang berarti *al-iwadhu* yang jika diartikan dalam bahasa indonesia penggantian.[89] Menurut pengertian Hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[90]

Ijarah secara sedehana diartikan dengan "transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu''. Bila yang terjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-'ain* atau sewa-menyewa, seperti sewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarat al-zimmah* atau upah-mengupah seperti upah menjahit pakaian. *Ijarah* baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan islam.[91]

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah

[89] Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 70–71.
[90] Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1012), 155.
[91] Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, cet ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2003), 215–16.

berlangsung, pihak yang menyewa (*mu'ajir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).[92] Ada yang merjemahkan *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.[93]

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefenisikan *ijarah* antara lain adalah sebagai berikut:

a. Ulama Mazhab Hanafiyah mendefinisikan:

عقد عل منا فعبعوض

Artinya: "*Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan."*[94]

Ulama Hanafiyah mengatakan mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah *ta'liq* (menggantungkan) dalam jual beli maka ta'liq dalam *ijarah* juga tidak sah. Akan tetapi, menurut mayoritas fuqaha, menyandarkan *ijarah* ke masa akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam masalah sebelumnya.[95]

b. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدلو الاباحة بعوضمعلوم

Artinya*:"Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu".*

[92] Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, 156.

[93] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

[94] Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 227.

[95] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 40–42.

c. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikan:

تمليك منافع شيء مباحة مد ة معلوم بعوض

Artinya: *"Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan"*.[96]

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sewa menyewa (*ijarah*) ialah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang sudah disepakati. Dapat disimpulkan juga, bahwa sewa menyewa rumah ialah suatu akad antara pemilik dengan penyewa yang mengandung tentang pemakaian rumah dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.[97] Karena itu boleh di katakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong monolong.[98]

B. Dasar Hukum *Ijarah*

Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-

[96] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 228.
[97] Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.
[98] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 30.

Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).[99]

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-sunnah, dan ijma. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashsh ayat 26-27 disebutkan:

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنِّيْٓ
اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَۗ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya", Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".*[100]

Ayat di atas menerangkan bahwa sewa-menyewa telah disyariatkan dan dijadikan landasan dalam mempekerjakan seseorang bahwa orang yang baik di sewa atau dijadikan pekerja yaitu orang yang kuat fisik maupun akal. Lebih lanjut bahwa prinsip dalam sewa menyewa atau mempekerjakan seseorang adalah orang yang pandai menjaga amanah dan berpengetahuan baik menyangkut tugas atau pekerjaan yang akan diembannya.

[99] Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Jilid 3 (Jakarta: C.V. asy Syifa, 1990), 210.

[100] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), 28.

Dasar hukum *ijarah* dalam sabda Rasulullah adalah:

ان**ه** صلى الله على**ه** وسلم احتجم واعطى الحجام اجرة (روا الشيخان)

Artinya: *Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad).*[101]

Adapun hukum kebolehannya berdasarkan ijma' adalah bahwa semua ulama sepakat mmbolehkannya, walaupun dari al-'Ash Hamin dan Ibnu 'Ulayyah diriwayatkan melarangnya. Alasan Fuqaha' yang tidak membolehkan adanya perjanjian sewa menyewa adalah bahwa dalam menukar barang harus terjadi penyerahan harga dengan imbalan penyerahan barang seperti halnya dalam barang yang nyata. Sedangkan manfaat (kegunaan) dalam sewa-menyewa pada saat terjadi akad, maka oleh sebab itu adalah suatu tipuan dan sama dengan hanya menjual barang yang belum ada.[102]

C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Sebagai suatu transaksi umum, sewa menyewa baru dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi-transaksi lainnya. Dalam kitab fiqih di sebutkan bahwa rukun sewa menyewa adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan Kabul (*sigat*), manfaat barang yang disewakan dan upah.[103] Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

[101] Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 230–31.

[102] Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, 196.

[103] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 105.

a. Aqid, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
b. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul
c. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi.[104]

Ijarah dianggap sah harus memenuhi rukun diatas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:

a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasarruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.[105]
b. Shighat ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah mengupah.[106] Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan

[104] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, cet. ke-4 (Jakarta: Amzah, 2017), 320–21.
[105] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 101.
[106] Abd Hadi, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Malang: Setara Press, 2018), 98.

berakal. Oleh sebab itu, bagi yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah.[107]

Beda dengan Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu harus berusia baligh, namun anak mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.[108] Sighat adalah berupa pernyataan kedua belah pihak yang berkontrak secara verbal atau dalam bentuk lain yang setara dengan cara penawaran dari pemilik aset.[109]

c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah-mengupah.[110]
d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat yaitu:[111]
 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewamenyewa).

[107] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 81.

[108] Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 81.

[109] Remmy Supriyatni dan Adil, *Kamus Hukum Perbankan Syari'ah di Lengkapi Dengan Perbedaan Bank Syari'ah dan Konvensional Serta Sumber Hukum Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 26.

[110] Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, 216.

[111] Jaih Mubarok dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2017), 13.

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram).
4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-Nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

D. Sifat Akad *Ijarah*

Para Ulama fuqaha berbeda pendapat mengenai sifat *ijarah*. Menurut Ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT, yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada penemuan akad. Ulama Hanafiyah ini juga berpendirian bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti contohnya salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Apabila yang berakad meninggal dunia, akad *ijarah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan.[112]

Sebaliknya Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhnya, seperti hilangnya manfaat. Berdasarkan dua pandangan diatas, menurut Ulama Hanafiyah, *ijarah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang berakad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.[113] Dari penjelasan mengenai sifat akad *ijarah* adalah akad yang lazim yang didasarkan

[112] Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, 152.

[113] Mohammad Nadzir, *Fiqih Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 73.

pada Allah SWT, yang boleh dibatalkan. Pembatalan itu dikaitkan pada asalnya, buka didasarkan pada penemuan akad.

E. Macam-Macam *Ijarah*

Menurut objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewamenyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu'ajjir mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu'ajir mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.[114]

b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a'mal) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Mu'ajir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'aji*r mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'ajir.[115]

[114] Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, 140–42.

[115] Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 236.

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijarah* ini terdapat dalam madzhab Syafi'i. Adapun pembagian *ijarah* menurut madzhab Syafi'i sebagai berikut:

a. *Ijarah*'ain adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang.
b. *Ijarah* immah adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam madzhab Syafi'i hamper sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.[116]

F. Hak dan Kewajiban Akad *Ijarah*

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa maksud diadakannya perjanjian sewa menyewa yakni adanya kepentingan dari penyewa untuk menikmati

[116] Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah* (Jakarta: Putaka Azzam, 1975), 57.

manfaat barang yang disewakan dan bagi pemilik barang berkepentingan atas harga sewa. Dalam hal perjanjian atau akad dan termasuk juga sewa-menyewa (*ijarah*) menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pelaku akad yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban tersebut ialah:

1. Pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*)
 a. Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
 b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 c. Memberikan si penyewa manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
 d. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
 e. Ia berhak atas barang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 f. Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.[117]
2. Pihak Penyewa (*Musta'jir*)
 a. Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan berhubungan dengan itu.
 b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
 c. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.

[117] Anshori, *Hukum Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Islam*, 73.

d. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.
e. Tidak mendapat gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.[118]

G. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ijarah adalah akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan.[119]

Pada akad *ijarah* biasanya ditentukan mengenai kapan saat berakhirnya suatu akad *ijarah* seperti pada akad-akad lainnya. Akad *ijarah* antara kedua belah pihak akan berakhir.[120] Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut

1. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Objek hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
3. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua

[118] Anshori, 74.

[119] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Republika Penerbit PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), 130.

[120] Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktik PopulerKiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syari'ah* (Bandung: Kaifa, 2011), 113.

barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.[121]

4. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak dapat diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena adanya manfaat dan bisa diwariskan karena *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.[122]

 Akan tetapi, jika yang disewa ialah orang sendiri, umpamanya jika dia dibayar untuk membangun rumah dengan syarat dia sendiri yang melakukannya, maka *ijarah* menjadi batal dengan kematiannya karena dengan ketiadaan objeknya.[123] Demikian pula *ijarah* akan menjadi batal jika orang yang disewa mensyaratkan bahwa dia tidak mau bekerja kecuali untuk penyewa. Sedangkan jika seseorang disewa untuk membangun rumah secara umum dan tidak boleh orang-orang tertentu, maka *ijarah* tidak batal jika dia meninggal, dan ahli warisnyalah yang akan melanjutkan dan menyelesaikan bangunan.[124]

5. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait hutang yang banyak, maka *ijarah* batal. Udzur-udzur yang membatalkan akad *ijarah* itu, menurut ulama

[121] Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 86.

[122] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 232.

[123] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 429.

[124] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Lentera, 2009), 692.

Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.[125]

Dalam hal ini Ulama Hanafiyah menjelaskan tiga udzur yang dapat merusak *ijarah*,yaitu :

a. Udzur yang terjadi pada pihak penyewa, seperti penyewa pailit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah jasa pekerja.
b. Udzur yang terjadi pada pihak yang memberi sewa, misalnya adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat dibayar kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan, maka akad menjadi *fasakh*.
c. Udzur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi, ternyata didalamnya airnya habis karena sebab tertentu.

H. Hikmah *Ijarah*

Hikmah dalam pensyariatan sewa-menyewa sangatlah besar, karena di dalam sewa-menyewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau

[125] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237–38.

tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya. Adapun mengenai syarat, selebihnya disebutkan dalam cabang fiqh.

Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. Dan barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun.[126] Maka aqad harus diutamakan dalam suatu sewa-menyewa, dan aqad itu harus jelas tanpa ada yang di sembunyikan kepada dari pihak pemilik dan yang menerima sewa. Namun perlu diketahui manfaat dari sesuatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar syari'at agama yang telah diatur dalam Islam. Adapun manfaat dari sewa menyewa antara lain sebagai berikut:

a. Dapat ikut memenuhi hajat orang banyak.
b. Menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
c. Dapat menciptakan hubungan silahtuhrahmi dan persaudaraan antara penyewa dan yang menyewakan
d. Dengan adanya sewa menyewa maka dapat melaksanakan kegiatan muamalah.
e. Menghindari sifat barang yang mubazir.

[126] Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 488.

f. Dengan adanya sewa-menyewa tersebut seseorang dapat menerima faedah daripada barang yang di sewakan.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa, sewa menyewa ini mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari mulai zaman jahiliyyah hingga sampai zaman modern seperti saat ini. Kita tidak dapat membayangkan betapa sulitnya kehidupan sehari-hari, apabila sewa menyewa ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, sewa menyewa dibolehkan dengan keterangan syarat yang jelas, dan dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan. Setiap orang mendapatkan prinsip yang telah diatur dalam syari'at Islam yaitu memperjual-belikan manfaat suatu barang.[127]

I. Transaksi yang Dilarang dalam Islam

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin memisahkan ajaran yang terkandung dalam ekonomi Islam dari tujuan kemaslahatan dan keadilan, dan ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas dari kezaliman, karena salah satu prinsip berekonomi dalam Islam adalah larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk *gharar*, perjudian dan riba.

1. *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

Gharar secara bahasa diartikan sebagai tipu muslihat dan tipu muslihat, yaitu suatu penampakan yang menimbulkan kerugian, atau

[127] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 199–200.

sesuatu yang tampak menyenangkan, namun nyatanya menimbulkan kebencian. Maka benarlah makna dari aldunya mata al-ghurur, dunia adalah kesenangan yang menipu. Wahbah az-Zuhayli mendefinisikan *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu Suatu tindakan yang diperkirakan tidak ada unsur realitasnya.[128]

Gharar menurut mazhab Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan manusia dan akibat yang paling ditakuti atau *tahrir* yaitu istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Menurut Imam an-Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.[129]

Akibat dari perbuatan *gharar* adalah menimbulkan ketidakadilan (*zulm*) sehingga *gharar* termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam. Al-Quran juga sangat tidak menganjurkan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan tanpa alasan.

b. Hukum *Gharar*

[128] Sirajul Arifin, "*Gharar* Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan," *Jurnal TSAQAFAH* Volume 6, no. 2 (2001): 315.

[129] Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 399.

Dasar hukum *Gharar* salah satunnya adalah firman Allha SWT. dalam (Q.S Al-Baqarah Ayat 188):

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٨٨

Artinya: *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*[130]

Ibnu Taimiyah menjelaskan ayat di atas yang dikutip dari jurnal Al-Iqtishad mengemukakan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil).[131] Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.

c. Macam-macam *Gharar*

Macam-macam *gharar* yang dilarang ada 5 macam yaitu sebagai berikut:

1) Tidak dapat diserahkan yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).

[130] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 23.

[131] Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad* Volume 1, no. 1 (2009): 53.

2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.
3) Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual misalnya, penjual berkata: "saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada Anda", tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.
4) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar misalnya, orang berkata: "saya jual beras kepada Anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini". Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.
5) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000, dengan harga tunai dan 12.000.000, dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.[132]

[132] Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 147.

Menurut Mohd Bakir Haji Mansor, dalam bukunya *"Konsep-konsep Syariah dalam perbankan dan Keuangan Islam"* menjelaskan ada 2 kategori *gharar*. Kategori-kategori *gharar* yang perlu diketahui yaitu:

1) *Gharar Fasish* (ketidakjelasan yang keterlaluan) adalah *gharar* yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. *Gharar* ini timbul dua sebab: pertama, barang sebagai objek jual beli tidak ada dan kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan.
2) *Gharar Yasir* (ketidakjelasan yang minimum) adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk *gharar* semacam ini dalam akad jual beli tersebut sah menurut syara'. [133]

d. Transaksi *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi

Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali bahwa motivasi seorang distributor adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha.

[133] Abdul Wahid dan Nazaruddim, *Sukuk (memahami dan membedah Obligasi pada perbankan Syariah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2010), 68.

Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi *gharar*. Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah SWT dan Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi).[134] Yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang.

Mengenai jual beli, yang mengandung *gharar* yang mana *gharar* itu ialah menjual yang diragukan keberadaan dan spesifikasinya. Jual beli tersebut dilarang karena terdapat unsur-unsur penipuan dan spekulasi di dalamnya dapat merugikan pihak lain.

2. Riba

a. Pengertian Riba

Secara etimologi riba berarti *az-ziyadah* artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Di antara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah riba. Riba secara bahasa berarti

[134] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 26.

penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Riba berarti juga menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Sedangkan menurut syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.[135]

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah SWT mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.[136]

b. Dasar Hukum Riba

Riba adalah tindakan yang diharamkan dan sangat dilarang dalam Islam. Riba juga bisa dikatakan sebagai praktik dalam rangka mencari rejeki yang menguntungkan namun di sisi lain menimbulkan kerugian

[135] Sjahdeini dan Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2014), 171.

[136] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 242.

pada pihak lainnya, atau mencari rejeki melalui jalan yang dibenci Allah atau dengan cara yang tidak benar.[137] Orang-orang yang memakan riba ibarat tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena sentuhannya.[138] Surah-surah Al-Qur'an tersebut masing-masing menetukan mengenai larangan riba sebagai berikut:[139]

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka mereka kekal di dalamnya."*(QS. Al-Baqarah ayat [2]: 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah. Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa

[137] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 13.

[138] Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 48–49.

[139] Sjahdeini dan Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2014), 159–60.

riba itu haram, termasuk salah satu dosa besar yang wajib dijauhi oleh umat Islam agar tidak mendapatkan laknat Allah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai status hukum keharaman riba.

c. Macam-macam Riba

Macam-macam Riba yang dibagi menjadi empat jenis dan digolongkan menjadi dua sebagai berikut:

a. Golongan yang termasuk ke dalam jual beli, yaitu

a) Riba *fadhl* adalah tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba *fadhl* merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya.[140] Riba *fadhl* secara ringkas didefinisikan sebagai pertukaran barang sejenis dengan takaran atau kadar yang tidak sama, sementara barang yang ditukarkan ini dalam komoditi atau jenis barang ribawi. Terdapat enam macam komoditi ribawi, yaitu garam, kurma, sya'ir (salah satu jenis gandum), gandum, dan perak, emas.

b) Riba Nasi'ah adalah tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjaman. Riba *nasi'ah* bisa di sebut riba jali atau riba yang nyata.[141] Riba *nasi'ah* disebut juga gabungan antara riba *fadhl* dengan riba *yad* (riba *nasa'*/riba *dain*). Riba *nasi'ah* menurut Rafiq

[140] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 243.

[141] Sjahdeini dan Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia, 2014), 162.

Yunus al-Mishri adalah pertambahan harta sejenis yang dipertukarkan karena penyerahan salah satunya dilakukan secara tangguh.[142]

b. Golongan yang termasuk ke dalam hutang, yaitu

a) Riba *Jahiliah* adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba *jahiliyah* dilarang karena kaidah *"kullu qardin jarra manfa'ah fahuwariba"* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba *jahiliyah* tergolong riba *nasiah*, namun dari segi kesamaan obyek yang dipertukarkan tergolong riba fadhl.[143]

b) Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Dalam arti lain, bahwa beban bunga (tambahan) dibebankan kepada yang berhutang, yang di dalamnya ada unsur eksploitasi. Riba *qardh* atau bunga atas pinjaman, membebankan atas pinjaman karena berlalunya waktu (pinjaman berbunga) dan hal ini sering kali disebut sebagai riba *nasi'ah* (bunga karena menunggu).[144]

[142] Rafiq Yunus al-Mishri, *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tahrimihi* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2012), 9.

[143] Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 43–44.

[144] Antonio, 42.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KONTRAK KOLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI IKAN DI DESA SUMUR PADANG

A. Gambaran Umum Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman

1. Sejarah Nagari Padang Gelugur

Menurut cerita pada zaman dahulu di daerah Kampung Padang Gelugur sekarang tumbuh sebatang pohon asam gelugur yang didampingi tumbuh subur sehelai padang ilalang yang tingginya hampir menyamai tinggi pohon asam gelugur tersebut, maka berdasarkan hasil musyawarah masyarakat setempat sepakat untuk diberi nama Kampung Padang Gelugur.[145]

Menurut cerita pada zaman Belanda, nama pemerintahannya adalah Lareh Padang Gelugur yang menjabat pada masa itu adalah Tengku Lareh, setelah itu berubah nama pemerintahannya menjadi Penghulu yang menjadi kepala pemerintahannya adalah disebut Penghulu Paloh, pada saat itu penghulu paloh dijabat oleh Mangkuto, setelah pemerintahan penghulu, berobah nama pemerintahannya menjadi Pemerintah Nagari yang dikepalai oleh Seorang Wali Nagari yang diangkat atau ditunjuk oleh Aur nan tigo pucuak dengan susunan kepala pemerintahannya yaitu sebagai berikut:

[145] Ali Nasbir, *Profil Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman* (Nagari Padang Gelugur, 2016).

Maksum yang disebut Ninik Kepala Aua masa jabatannya sampai 1945, Tuan Marajo (Ali) , Wali Umar, Lamid Rajo Lelo, Dt. Bonsu, Koordinator Wali Nagari (Kali Aris), Malik (Koordinasi Wali Nagari), Wali Bahar Rajo Nan Bumi, Wali Nuar, Wali Tiar.[146]

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Tengah dan peraturan pemerintah nomor.72 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, maka berobah pemerintah nagari menjadi pemerintah desa di seluruh Indonesia, dan Usulan pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Nagari yang lebih dominan disebut di Propinsi Sumatera Barat akan disejajarkan dengan Pemerintah desa di Indonesia yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mengacu dengan Undang-undang tersebut Propinsi Sumatera Barat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat sistem Pemerintahan Kembali ke Nagari, Maka lahirlah Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari yang disusul dengan peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.[147]

Maka terbentuklah pemerintahan nagari Padang Gelugur yang dulunya Padang Gelugur terbentuk 4 desa disatukan menjadi satu nagari yaitu Nagari Padang Gelugur dan dilaksanakan pemilihan Wali Nagari yang

[146] Nasbir.
[147] Nasbir.

pertama secara demokratis dengan Kepala Pemerintahan yang pertama yaitu: Adri Umar, S.Pd. yang masa jabatannya selama 5 Tahun.

2. Letak Geografis

Nagari Padang Gelugur merupakan bagian dari Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Luas wilayahnya setelah pemekaran sekitar 45.169 km2 secara geografis. Nagari Padang Gelugur terletak pada 100 01'-100 09' BT dan 00 23'LU. Di Kenagarian Padang Gelugur terdapat dua Jorong, di Jorong tersebut terdiri dari beberapa kampung yaitu Jorong Makmur terdiri dari 11 kampung yaitu Kampung Padang Gelugur, Kampung Sumur Padang, Kampung Beringin Sogi, Kampung Beringin Tanjung, Kampung Beringin Baru, Kampung Beringin Lama, Kampung Kubu Langse, Kampung Tonga, Kampung Solok, Kampung Sungai Pimping, Kampung Gugung, Kampung Suka Ramai dan Jorong Sentosa terdiri dari Kampung Bangun Raya, Kampung Tapus Lama, Kampung Tapus Utara, Kampung Pasir, Kampung Suka Mulia, Kampung Purba Tua, Kampung Padang, Kampung Tapus KUD, Kampung Baru.[148]

Jarak Nagari Padang Gelugur dengan Pemerintahan Kecamatan Padang Gelugur ±5 km, jaraknya dengan pusat Pemerintahan Kabupaten Pasaman ±40 km, sedangkan dari ibu kota Propinsi Sumatera Barat berjarak ±177.44 km. Batas-batas wilayah Nagari Padang Gelugur sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Nagari Persiapan Sitombol
b. Sebelah Selatan : Nagari Persiapan Sontang dan Bahagia

[148] Nasbir.

c. Sebelah Timur : Nagari Persiapan Panti Timur

d. Sebelah Barat : Nagari Cubadak / Kec.Duo Koto[149]

Kondisi topografi Nagari Padang Gelugur relatif datar dan berada pada ketinggian (rata-rata) 250-1.220 M di atas permukaan laut (dpl). Dengan iklim tropis, curah hujan lebih kurang 15-30 MM/tahun. Suhu udaranya rata-rata 29-34 C. Luas Nagari Padang Gelugur lebih kurang 1.864 Ha. Dengan jumlah penduduk 16.516 jiwa yaitu 6.537 KK. Masing-masing jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 8.296 jiwa dan perempuan berjumlah 8.220 jiwa.[150]

3. Mata Pencarian

Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman pada tahun 2025 secara umum masih didominasi oleh penduduk usia kerja yang cukup besar. Struktur demografi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia produktif, yaitu sekitar 73–75% dari total jumlah penduduk, sedangkan sisanya merupakan penduduk usia non-produktif. Kondisi ini menggambarkan bahwa potensi tenaga kerja di Kecamatan Padang Gelugur tergolong tinggi dan menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan dominasi usia produktif tersebut, berbagai sektor mata pencaharian berkembang sebagai sumber penghidupan utama masyarakat.

[149] Nasbir.
[150] Syafrial R., *Data Penduduk Nagari Padang Gelugur* (Nagari Padang Gelugur, 2025).

Sektor pertanian tetap menjadi mata pencaharian utama masyarakat pada tahun 2025. Aktivitas pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang tersebar di berbagai nagari. Komoditas unggulan seperti jagung dan kakao masih menjadi andalan utama dalam menunjang ekonomi rumah tangga masyarakat. Dengan luas lahan pertanian yang relatif besar dan kondisi geografis yang mendukung, sektor ini diperkirakan menyerap sekitar 60–70% tenaga kerja. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, pekebun, maupun buruh tani. Selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, hasil pertanian juga dipasarkan sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan masyarakat.[151]

Selain pertanian, sektor perikanan juga menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat, terutama dalam bentuk perikanan budidaya air tawar. Kegiatan ini memanfaatkan kolam-kolam ikan yang cukup luas serta penggunaan alat tangkap tradisional. Pada tahun 2025, sektor perikanan diperkirakan menyerap sekitar 10–15% tenaga kerja. Umumnya, kegiatan ini dilakukan sebagai usaha sampingan oleh petani untuk menambah penghasilan, meskipun bagi sebagian masyarakat sudah menjadi sumber pendapatan utama.

Sektor perdagangan dan jasa juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Keberadaan pasar tradisional, toko, warung, minimarket, serta lembaga keuangan seperti koperasi dan perbankan menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang semakin dinamis. Pada tahun 2025, sektor ini

[151] Syafrial R.

diperkirakan menyerap sekitar 10–20% tenaga kerja masyarakat. Pelaku dalam sektor ini meliputi pedagang kecil, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyedia jasa lainnya. Perkembangan sektor ini menunjukkan adanya proses diversifikasi ekonomi masyarakat dari sektor agraris menuju sektor non-pertanian.

Di samping itu, sebagian kecil masyarakat bekerja di sektor formal seperti pemerintahan, pendidikan, dan layanan sosial. Profesi ini meliputi pegawai negeri sipil, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta pekerjaan formal lainnya. Pada tahun 2025, sektor ini diperkirakan menyerap sekitar 5–10% tenaga kerja. Meskipun jumlahnya relatif kecil, sektor ini memiliki peranan penting dalam mendukung pelayanan publik serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 struktur mata pencaharian masyarakat Kecamatan Padang Gelugur masih bersifat agraris dengan dominasi sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi (sekitar 60–70%), diikuti oleh sektor perikanan (10–15%), perdagangan dan jasa (10–20%), serta sektor formal lainnya (5–10%). Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat masih sangat bergantung pada sumber daya alam, namun secara bertahap mengalami perkembangan menuju struktur ekonomi yang lebih beragam.

B. Sistem Kontrak Kolam Ikan Di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman

1. Mekanisme Kontrak Kolam Ikan

Praktik kontrak kolam ikan dengan menggunakan sistem ini adalah salah satu praktik kontrak yang sudah cukup lama dan sampai saat ini masih diterapkan oleh petani ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Pada awalnya sebelum terjadinya kontrak kolam ikan ini, sudah terjadi praktik hutang piutang antara toke dan petani ikan. Dalam praktik hutang piutang ini hanya memberikan keuntungan kepada pihak penyedia pakan saja yaitu toke ikan, karena harga menjadi otoritas mereka. Baik harga pakan ikan maupun harga ikan.

Perbedaan harga dari pembelian pakan ikan tunai dan tidak tunai ini dapat mengandung unsur riba, di mana riba bisa terjadi karena transaksi pinjam meminjam uang dan bisa juga terjadi ketika jual beli yang tidak tunai. Ikan yang akan dijualkan pun harganya sama, baik ikan yang besar ataupun kecil. Hal ini juga mengandung aspek kemudharatan di bidang utang piutang, karena penetapan harga yang dilakukan secara sepihak.

Hal ini lah yang menyebabkan petani ikan selalu mengalami kerugian di setiap masa panennya karena keuntungan yang diperoleh oleh penyedia pakan, ketika menjualkan pelet secara hutang dengan harga yang lebih mahal dan mengharuskan menjualkan hasil ikan si petani ikan kepadanya sesuai harga yang ditetapkan, sedangkan petani ikan hanya mendapatkan keuntungan dari selisih harga pelet dengan harga ikan yang akan dijual kepada toke tersebut.

Akibatnya, petani ikan menjadi terjerat dalam lingkaran hutang yang tidak berujung, sehingga mereka terpaksa mengontrakkan kolam ikannya

kepada toke untung melunasi hutangnya. Kontrak kolam ikan adalah perjanjian yang dilakukan oleh petani ikan atau pemilik kolam dengan toke ikan untuk menggunakan kolam ikannya dalam jangka waktu dan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jadi, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petani ikan yang bernama Bapak Mawan, beliau mengatakan:

> *"Apak mengontrakkan tabek dalam jangka duo tahunnyo, dalam satu tahun tu limo jutanyo jadi siso utang apak tingga 35 juta lai."*[152]

Senada dengan penuturan dari Bapak Ucok sebagai berikut:

> *"Bapak kontrak tobek udah satu tahun masuk 6 bulan lah ke toke tu, air irigasi juga ngk adakan, jadi bapak kontrakkan aja lagi ke toke pada bertambah pula utang bapak."*[153]

2. Alasan terjadinya Kontrak Kolam Ikan

Ada beberapa alasan terjadinya kontrak kolam ikan yang terjadi di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ini yaitu:

a. Kerugian dan resiko yang ditanggung petani ikan

Dalam praktik kontrak kolam ikan yang terjadi di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ini dilatarbelakangi karena pihak petani ikan yang selalu mengalami kerugian di setiap panennya dan segala resiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh petani ikan sendiri, yang mengakibatkan semakin menumpuknya hutang kepada toke. Sehingga petani ikan terpaksa mengontrakkan kolam ikannya

[152] Bapak Mawan, "Wawancara dengan Petani Ikan," 8 Oktober 2025, Pasaman.
[153] Bapak Ucok, "Wawancara dengan Petani Ikan," 14 Oktober 2025, Pasaman.

agar bisa mengurangi hutangnnya kepada toke. Sebagaimana yang dijelaskan bapak Hendri:

> *"Alasan barutang ka toke lantaran hasilnya ndk cocok lagi dan persenannya ndak cocok lagi (peletnya) jadi kita berusaha untuk toke aja kan ndk mungkin, mati ikan petani ikan yang nanggung, kalau utang toke ndk tau menau pokoknya mati ikan petani ikan yang nanggung resikonya dan kerugiannya, akhirnya kan kayak gitu (terhutang) payah jadi kuli aja kitakan, hasil ndk ada. Jadi berapa utang dikontrakkan aja sama toke lagi, kebanyakan kayak gitu sekarang, mau dibayar hutang ndak terbayar rasanya tu dikasih aja kolam itu sama dia lagi (toke ikan) dikontrakkan."*[154]

Berdasarkan pengakuan dari pihak petani ikan ini, mengungkapkan betapa beratnya beban yang ditanggung oleh petani ikan, tidak hanya menanggung resiko kerugian tetapi juga kehilangan kontrol atas hasil panen dan persentase yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa petani ikan telah terjebak dalam lingkaran hutang yang tidak berujung, di mana mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengontrakkan kolam ikan kepada toke.

b. Kebutuhan mendadak dan kerjasama

Toke ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur ini mengklaim bahwa kontrak kolam ikan yang mereka lakukan adalah bentuk kerjasama dan rasa tolong menolong, peneliti langsung menanyakan kepada pihak toke yaitu Bapak Haji Kandri Pakpahan untuk menanyakan alasan Bapak Kandri Pakpahan mengontrak kolam petani ikan. Saat ditanya kenapa mengontrak kolam ikan, Bapak Haji Kandri Pakpahan

[154] Bapak Hendri, "Wawancara Langsung dengan Petani Ikan," 8 Oktober 2025, Pasaman.

mengatakan bahwa mengontrak kolam ini sebagai bentuk kerjasama sekaligus rasa ingin menolong antar sesama saja, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Haji Kandri Pakpahan:

> *"Ya alasannya kadang untuk biaya sekolah anaknya, ada juga untuk kuliah anaknya (petani ikan) ada pula untuk mampature bagasnya (membangun rumah) macam-macamlah, untuk mengangsur hutangnya sama tulang ada juga. Ada yang mengontrakkan tobeknya 16 tahun sama tulang 160 juta, ada yang 5 tahun ada juga yang main-main 1 tahun aja. Ya harga kontrak tobek itu tergantung penghasilannya sama besar tobeknnya."*[155]

c. Mengurangi hutang petani ikan kepada toke

Banyak petani ikan di Desa Sumur Padang ini mengontrakkan kolam ikannnya karena sudah tidak sanggup lagi dalam mengelola kolam ikannnya karena terus menerus mengalami kerugian, yang menimbulkan bertambahnya hutang pada toke ikan. Berikut penuturan dari Bapak Mawan:

> *"Dek ndk talok lai utang makin batambah tu tapaso ba kontrak an leh (Cuma tidak sanggup lagi hutang bertambah terpaksa dikontrakkan kolamnnya), di potong utang jadi e nyo (di potong hutang jadinya)."*[156]

Sehingga menurut penulis faktor dan alasan petani ikan mengontrakkan kolam ikannya kepada toke karena petani ikan sudah tidak mampu mengelola kolam ikannya karena selalu mengalami kerugian, yang mengakibatkan bertambahnya hutang. Sehingga petani ikan terpaksa mengontrakkam kolam ikannnya agar dapat mengangsur hutangnya kepada toke.

[155] Bapak Hj. Kandri Pakpahan, "Wawancara Langsung dengan Toke Ikan," 14 November 2025, Pasaman.

[156] Bapak Mawan, "Wawancara dengan Petani Ikan."

3. Syarat-syarat dan Proses dalam Kontrak Kolam Ikan

Proses kontrak kolam ikan antara toke dan petani ikan biasanya tidak memiliki syarat khusus dan tertulis, namun demikian, senada dengan Bapak Saprani, saat diwawancarai tanggal 14 November 2025 mengatakan bahwa mengontrakkan kolan ikan kepada toke ikan itu mudah, bisa dikatakan tidak banyak syarat administrasinya, berikut penuturan bapak Saprani:

> *"Prosesnya langsung gitu ajanya, ngak ada bukunya tapi klw toke sama Parlin (toke ikan) iya ada bukunya. Klw kami ngk ada cuma rasa saling percaya aja. Ngak ada syaratnya do, kalau masih sanggup mengelola kolam tu kelolalah, cicillah hutang. Lantaran aia (air) kolam ndk bagus harga ikan juga jadi merugi terus, ndk mau petani ikan bekolam lagi menambah hutang jadinyakan."*[157]

Hal ini menunjukkan bahwa proses kontrak kolam ikan lebih banyak didasari dengan rasa kepercayaan antara kedua belah pihak saja. Dalam praktiknya, kontrak kolam ikan antara toke ikan dan petani ikan ini biasannya hanya diberikan kepada petani ikan yang luas kolamnya sudah memenuhi standar dan disesuaikan dengan pendapatannya atau para petani ikan yang sudah tidak sanggup lagi mengelola kolam ikannya karena hutang, hal tersebut seperti dijelaskan oleh Bapak Laung sebagai toke dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

> *"Syaratnya ada lah minimal luas kolamnya 5 lungguk atau 1 hektar, tergantung kondisi kolamnya juga, kalau jelek kondisi kolamnya ya kenak juga lah ke hasil kolamnnya nanti. Kami ngk ada kasih jangka waktu untuk petani ikan harus membayar hutangnya kapan, selagi mau orang tu (petani ikan) berkolamkan*

[157] Bapak Saprani, "Wawancara Langsung dengan Petani Ikan," 14 November 2025, Pasaman.

nanti di setiap panen harus di ansurnya lah hutangnya, tapi klw mau kontrakkan kolamnya ya kami kontrak."[158]

Mengenai kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ini, tidak diperlukan adanya saksi dan pejanjian tertulis (secara lisan) hanya berupa suatu perjanjian saja, tetapi bentuk perjanjian tersebut hanya berdasarkan kepercayaan (saling percaya) satu sama lain antara yang mengontrak dan yang mengontrakkan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Haji Kandri Pakpahan:

"kalau yang bertoke sama tulang (toke ikan) ngak ada saksi-saksi saling percaya aja, soalnya utang-utang petani ikan itu tulang catat di buku masing-masing nya yang jelas si anu utangnya sekian, berapa lama kontrakknya sama harga kontrakknya juga sama-sama tau, sesuai kesepakatan bersama lah."[159]

Berdasarkan pengakuan dari pihak toke, peneliti langsung menanyakan kepada pihak petani yaitu Bapak Ucok untuk menanyakan apakah benar perjanjiannya hanya berdasarkan rasa kepercayaan saja. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ucok:

"hutang dicatat masiang-masiang ndk do pakai saksi-saksi gai do, apo lai pakai surek perjanjian raso saliang picayo tu hutang dicatat bia ndk lupo, soalnyo kalau lah ateh namo hutang tu harus dibayia. (hutang di catat masing-masing ngk pakai saksi apalagi surat perjanjian, Cuma rasa saling percaya dan hutang di catat biar ngk lupa, karna kalau sudah atas nama hutang tentu harus dibayar). Samo kayak mangontrak an tabek ko bara lamo bakontrak an smo bara kontrak e jo lah bara utang nan ta ansua lah samo tau nyo (sama kayak kontrak kolam ini berama lama dan harga kontraknya tu udah berapa hutang yang terbayar sudah sama-sama mengatahui)."[160]

[158] Bapak Laung, "Wawancara Langsung dengan Toke Ikan," 13 November 2025, Pasaman.
[159] Bapak Hj. Kandri Pakpahan, "Wawancara Langsung dengan Toke Ikan."
[160] Bapak Ucok, "Wawancara dengan Petani Ikan."

Akad yang terjadi pada kedua belah pihak antara toke ikan (pengontrak) dan petani ikan (yang mengontrakkan) adalah bentuk saling tolong menolong karena kedua belah pihak saling terbantu akibat dari transaksi tersebut karena pihak petani ikan merasa terbantu dalam mengurangi atau mengangsur hutangnya kepada toke sedangkan toke dapat menambah pendapatannya dengan mengontrak kolam ikan. Bahasa yang dipakai dalam akad ini menggunakan kalimat sehari-hari.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kontrak kolam ikan di Desa tersebut adalah karena adanya kebutuhan serta prosesnya yang mudah dan ditambah lagi petani ikan merasa terbantu dalam melunasi hutangnya kepada toke (petani ikan dibebaskan mau berapa lama mengontrakkan kolammnya dan boleh mengelola kolamnya kembali setelah atau sebelum hutangnnya lunas). Petani ikan tidak menyadari bahwa hal ini dapat menyebabkan akumulasi ketergantungan hutang untuk jangka panjang.

Merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup urgent atau pun kebutuhan yang tidak begitu urgent. Sehingga transaksi semacam ini seakan tidak ada legitimasinya. Karena masyarakat sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

4. Cara Menentukan Harga Kontrak Kolam Ikan

Dalam menentukan harga kontrak kolam ikan antara toke ikan dan petani ikan pada awalnya ditentukan oleh petani ikan tetapi, toke ikan

seringkali tidak menyanggupi harga kontrak kolam ikan yang diminta oleh petani ikan dengan berbagai alasan dan akhirnya toke ikan menetapkan harga kontrak sendiri dan disetujui oleh petani ikan dengan alasan agar dapat mengurangi hutangnya kepada toke. Berikut ini penuturan dari Bapak Laung:

> *"Tergantung berapa besar kolamnya, kondisi kolamnya juga, bagus atau ndk nya air keluar masuknya. Kalau besar kolamnya bagus pula airnya bagus juga harga kontraknya, sesuailah."*[161]

Dan berikut pengakuan Bapak Hendri yang mengontrak kolam untuk membayar utang:

> *"Kita yang menentukan, tapi klw ndk mau toke dengan harga yang kita tentukan tu tawar menawar sama toke. Bapak mintak 10 juta 1 tahun tapi toke sanggupnya 7 juta 1 tahun, jadi 7 juta 1 tahun, tu mode tu leh dek wak barutang ko denyo (tu kayak gitu lagi karna kita berhutang sama toke). Toke tu ndk menentu dia mengontrak kolam ikan yang terhutang inikan, jadi yang ini misalnya sekian kontraknya yang kita misalnya sekian, mahalan yang ini pada kita, tu kita merasa ngk adil kayak gitu tapi alasannya (toke) itu banyak yang dekatlah kejalan katanya, aia ndk elok (air ngk bagus),klw ndk carilah orang yang mau ngontrak kolam kalian bayiar piti e ka kami (kalian bayar duitnya sama kami) kan ngk enak juga kita jadinya. Dulu utang bapak 65 juta tapi udah di ansur terus disetiap panen, banyak ikan yang matilah, yang ikan kurang besarlah jadi rugi terus, ngk sanggup lagi tu di kontrakkan aja lagi pada mambayia utang ame wak nyo (dari pada membayar hutang aja kitanya)."*[162]

Apabila dilihat secara lebih dalam lagi, sistem kontrak kolam ikan yang diterapkan oleh toke ikan ini hanya menguntungkan diri sendiri dan merugikan petani ikan karena ketidakseimbangan kekuatan antara petani ikan dan toke. Namun, petani ikan terpaksa karena sudah berhutang banyak kepada toke dan tidak ada pilihan lain. Berikut pengakuan Bapak Mawan:

> *"Dikecek an adil ndk adil do tapi tapaso ba adilan klw ndk, ndk ta ansua utang yang 45 juta ko do (dibilang adil ngk adil tapi*

[161] Bapak Laung, "Wawancara Langsung dengan Toke Ikan."
[162] Bapak Hendri, "Wawancara Langsung dengan Petani Ikan."

> *terpaksa di adilkan kalau tidak ngak ter ansur hutang yang 45 juta ini). Dari 45 juta kini tingga 35 juta lai dek lah dikontrak an 2 tahun ko jadi agak ringan utang pak jadi e (dari 45 juta sekarang tinggal 35 juta lagi karena udah dikontrakkan 2 tahun ini jadi sedikit ringan hutang bapak jadinya).”*[163]

Karena mereka merasa terbantu dengan adanya kontrak kolam ikan ini untuk meringankan hutang mereka kepada toke, sehingga mereka tidak begitu memperhatikan mengenai ketidakseimbangan yang terjadi, karena sistem kontrak yang berlaku di desa tersebut adalah sistem kontrak yang tidak memperhatikan keadilan dan seakan hal tersebut sudah menjadi hal yang umum.

C. Dampak Sistem Kontrak Kolam Ikan terhadap Kesejahteraan Petani Ikan di Desa Sumur Padang

Sistem kontrak kolam ikan yang terjadi di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ini memberikan beberapa dampak baik bagi toke maupun petani ikan. Namun demikian, hasil observasi pengamatan memperlihatkan bahwa dampak ini lebih dominan berdampak negatif kepada petani ikan berikut adalah beberapa dampak negatifnya yaitu:

1. Meringankan beban hutang petani ikan hanya dalam jangka pendek.

 Sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ini memiliki dampak yang kompleks bagi petani ikannya. Kontrak ini hanya menguntungkan dalam jangka pendek yaitu meringankan beban hutang petani ikan, namun dalam jangka panjang kontrak ini menyebabkan akumulasi ketergantungan hutang. Namun demikian,

[163] Bapak Mawan, “Wawancara dengan Petani Ikan.”

meskipun berdampak positif meringankan beban hutang petani ikan dalam jangka pendek pada prinsipnya ini hanyalah gali lobang tutup lobang yang tidak bisa menyelesaikan akar permasalahan.

Dalam transaksi ini, hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu toke. Toke ikan mengambil keuntungan dari hasil kolam yang mereka kontrak sehingga menambah hasil pendapatan mereka, sedangkan petani ikan terpaksa mengontrakkan kolam ikan mereka untuk mengurangi hutang kepada toke yang mengakibatkan mereka kehilangan usahanya dan terpaksa mencari pekerjaan yang lain. Berikut pengakuan Bapak Saprani sebagai pengutang:

> *"Meringankanlah bakurang hutang jadinya dari 45 juta tingga 35 juta lai, dek lah dikontrakkan 2 tahun ko. Tapi ya ndk do martobat lai (tapi ya tidak ada berkolam lagi), biasanyakan ada juga menolong agak sedikitnya sekarang indak lagi terpaksa bapak cari usaha yang lain."*[164]

Hal ini menunjukkan bahwa petani ikan terpaksa mengontrakkan kolam ikan mereka karena mereka tidak memiliki pilihan lain, dan tidak ada solusi yang nyata untuk mengatasi permasalahan hutang mereka.

Dalam jangka panjang, sistem kontrak kolam ikan ini dapat menyebabkan petani ikan kehilangan kontrol atas kolam ikan mereka dan menjadi ketergantungan dengan toke. Sistem kontrak kolam ikan ini juga dapat menyebabkan petani ikan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka sendiri dan meningkatkan pendapatan mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemiskinan dan

[164] Bapak Saprani, "Wawancara Langsung dengan Petani Ikan."

ketidakstabilan ekonomi petani ikan. Berikut dengan penuturan Bapak Ucok sebagai petani ikan:

> *"Kalau dibilang meringankan ya ada juga tapi ndk berkolam bapak jadinya. Karna rugi terus bapak setiap bongkar kolamkan marah ibuk disuruhnya bapak untuk ganti toke karena toke bapak sekarang ini kebanyakan rugi petani ikan yang bertoke sma dia. Tokenya agak lain pula masak kolam bapak cuma untuk penambah muatannya sama dia kan ngk cocok itu. Mau bapak kontrak sama dia (toke) tapi ngk boleh pula bapak yang ngasih makanan ikannya harus anggotanya pula sedangkan tobek bapak ini tobek keluarga. Jadi kemaren bapak turut tokenya bapak bilang bapak mau pindah toke sama juragan kan tapi hutang tetap bapak ansur cuma pindah toke aja mana taukan ada beruntung siap ganti toke tapi ya ngk mau toke melepaskan bapak bahkan dibilangnya sama toke-toke lain unk ndk boleh bapak bertoke sama yang lain sebelum hutang bapak lunas padahal udah bapak pastikan kalau hutang bapak tu tetap bapak ansur terus. Serba salah jadinya apalagi di zaman yang susah sekarang ini."*[165]

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ini memiliki dua dampak yaitu di satu sisi, kontrak ini dapat meringankan beban hutang petani ikan dalam jangka pendek, namun di sisi lain, kontrak ini dapat menyebabkan ketergantungan hutang yang berkepanjangan. Petani ikan terpaksa mengontrakkan kolam ikan mereka karena tidak memiliki pilihan lain, sehingga mereka kehilangan kontrol atas usaha mereka sendiri.

Sistem ini juga dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi petani ikan, karena mereka tidak dapat mengembangkan usaha mereka sendiri dan meningkatkan pendapatan

[165] Bapak Ucok, "Wawancara dengan Petani Ikan."

mereka. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah hutang petani ikan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

2. Kesejahteraan petani ikan tidak meningkat justru menurun.

Kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kabupaten Pasaman ini telah menimbulkan masalah yang serius bagi petani ikan. Sistem kontrak kolam ikan ini memiliki dampak negatif terhadap kondisi ekonomi dan kondisi lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak negatifnya:

a. Kondisi ekonomi petani ikan yang menurun

Sistem kontrak kolam ikan ini teridentifikasi tidak ada perubahan pada kesejahteraan ekonomi petani ikan meskipun mereka sudah berhutang kepada toke. Sudah banyak petani ikan yang mengalami kerugian dan berakhir mengontrakkan kolam ikannya kepada toke karena tidak sanggup untuk membayar hutangnya. Berikut pengakuan Bapak Mawan selaku petani ikan:

> *"Hiduik susah, iduik morat marit, paniang apak rasonyo nan batabek ko utang makin batambah nyo nan toke sanang-sanang jo iduik e nampak e. Apak kadang mancari karambia lai nyo kadang karambia nan di ampang tabek pak jua. (hidup susah, hidup morat marit, pusing bapak rasanya berkolam ini hutang makin bertambah yang toke senang-senang aja hidupnya. Apak kadang mencari kelapa nya kadang kelapa yang di pinggir kolam bapak jual)."*[166]

Pengakuan Bapak Mawan tersebut menggambarkan betapa sulitnya kehidupan petani ikan yang terjebak dalam sistem kontrak kolam ikan ini. Ia mengungkapkan bahwa hidupnya menjadi susah dan morat

[166] Bapak Mawan, "Wawancara dengan Petani Ikan."

marit karena hutang yang terus bertambah, sementara toke ikan yang memberikan pinjaman menikmati kehidupannya yang sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kontrak kolam ikan ini tidak hanya merugikan petani ikan secara ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka.

b. Kondisi kolam ikan yang memburuk

Setelah kolam ikan dikontrakkan kepada toke untuk melunasi hutang, kolam tersebut tidak dirawat dengan baik, bahkan menjadi rusak dan dipenuhi semak, karena pihak toke yang mengontrak kolam hanya fokus pada pelunasan hutang, tanpa memperhatikan niat untuk mengelola kolam ikan dengan baik yang mengakibatkan kerusakan dari kolam ikan yang dikontrakkan tersebut. Berikut pengakuan dari Bapak Hendri selaku petani ikan:

> *"lah morato bangkrut petani ikan kinin, makin payah kehidupan kini raso e. Petani ikan makin melaratnyo nan toke makin jaya. Liek me lah beda a. Tobek tu kinilah rusak pulo tu pee dikontrak ko urang du rusaklah, bosomak tobek tu didalam,aiar sotengahnyo lai banyak resiko di awak jadi i, kolam rusak ndo di urus lai kan, urang du mongontrak untuak mo habis ge hutang jo mo habis ge kolam iyi juo. (sudah merata bangkrut petani ikan sekarang, makin susah kehidupan sekarang rasanya. Petani ikan semakin susahya yang tokenya jaya. Liat lah perbedaanya. Kolam tu sekarang sudah rusak dikontrakkan sama orang tu (toke), semak di dalam kolam, airnya setengahnyi banyak resiko sama kita jadinya, kolam rusak tidak diurus lagi, orang iru mengontrak untuk menghabiskan hutang sama menghabiskan kolam iya juga)."*[167]

Pengakuan Bapak Hendri ini memperlihatkan buruknya nasib petani ikan yang telah mengontrakkan kolam ikannya kepada toke. Ia

[167] Bapak Hendri, "Wawancara Langsung dengan Petani Ikan."

mengungkapkan bahwa kolam ikan yang dikontrakkan tersebut tidak dirawat dengan baik, bahkan menjadi rusak dan dipenuhi semak, karena toke hanya fokus pada pelunasan hutang tanpa memperhatikan kondisi kolam ikan. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi petani ikan, karena mereka tidak hanya kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga harus menghadapi resiko kolam yang rusak dan tidak terawat yang akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

3. Peningkatan hutang karena ketergantungan petani ikan dengan toke

Ketergantungan petani ikan dengan toke ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur ini telah menyebabkan peningkatan hutang yang signifikan. Petani ikan yang sudah terjebak dalam lingkaran hutang dengan toke terpaksa melanjutkannya karena setiap berkolam petani ikan sering mengalami kerugian terus menerus baik karena ikan yang mati atau permasalahan yang lain, karena kerugian hanya ditanggung oleh petani ikan saja, sehingga hutang mereka terus meningkat. Hal ini membuat petani ikan semakin terjebak dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Delianto selaku petani ikan:

> *Sekarang ini banyak petani ikan yang ngak berkolam karena rugi terus setiap bongkar kolamnya kan mana ada yang sanggup lagi, ngak pernah untung. Hutang makin bertambah aja, kolam ikan sekarang udah banyak jadi kebun jagung, udah mau 2 tahun kolam bapak kosong ngak bapak isi dulu dari pada nambah hutang lagi kan. Mau pindah toke pun ngak dapat izin dari toke yang pertama harus selesai dulu sama dia, sama apa mau bapak bayar utang bapak, jadi rencana bapak mau coba berkolam lagi mudah-mudahan ada bagus reseki lagi.*[168]

[168] Bapak Delianto, "Wawancara Langsung dengan Petani Ikan," 14 Oktober 2025, Pasaman.

Ketergantungan petani ikan dengan toke di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugurini telah menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Wawancara di atas , mengungkapkan bahwa banyak petani ikan yang telah mengontrakkan kolam ikan mereka karena kerugian yang terus menerus. Hutang yang terus meningkat membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkannya, sehingga kemiskinan dan kesulitan ekonomi semakin menghantui mereka. Namun, ia masih berharap dapat memperbaiki kehidupannya dengan mencoba berkolam lagi, meskipun tantangannya sangat besar.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kontrak Kolam Ikan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan Di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman

Dalam praktik muamalah yang sering terjadi dikehidupan manusia adalah sewa menyewa (*ijarah*). Sewa menyewa (*ijarah*) adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Karena yang diambil dari akad sewa menyewa adalah manfaat dan bukan bendanya, maka dalam hal ini tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena akad *ijarah* hanya ditujukan pada manfaat saja, yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti sewa menyewa tanah untuk pertanian.[169] Sewa menyewa sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung

[169] Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 233.

unsur tolong- menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Sewa menyewa sangat disahkan syariat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'.[170]

Berdasarkan teori sewa menyewa (*Ijarah*) yang penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa rukun sewa menyewa ada empat, yaitu: *aqid* (*mu'jir* adalah orang yang menyewakan dan *musta'jir* adalah orang yang menyewa), *sighat* (ijab dan qabul), *ujrah* (uang sewa atau upah), manfaat (manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga). Dalam setiap rukun sewa menyewa tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu praktiknya harus dikerjakan dengan benar dan dapat memberikan manfaat kepada yang bersangkutan. Rukun dan syarat sewa menyewa tersebut berfungsi menentukan indikator sah atau tidak sah suatu akad.

Dalam praktik sistem kontrak kolam ikan yang terjadi di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, akad yang dipakai merupakan akad yang umum dipakai oleh masyarakat. Orang yang mengucapkan akad (ijab dan qabul), baik petani ikan maupun pemberi modal (toke) adalah orang yang sudah baligh dan berakal sehat dan bebas dari paksaan.[171] Selain itu, ijab dan qabul tersebut dilakukan di satu tempat akad. Oleh karena itu, syarat ijab qabul di sini sudah terpenuhi.

Dalam analisis hukum Islam terhadap sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

[170] Anshori, *Hukum Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Islam*, 10.

[171] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 67.

1. Sistem kontrak kolam ikan yang dilakukan hanya secara lisan dan tidak adanya saksi.

Para pihak yang terlibat dalam kontrak kolam ikan ini dilakukan tanpa adanya paksaan sebab pihak penyewa (toke) dan yang menyewakan (petani ikan) sudah saling mengenal satu sama lain. Adapun dalam akad yang dilakukan oleh pihak penyewa dan yang menyewakan dilakukan secara tatap muka langsung dan tidak ada saksi maupun bukti tertulis yang menguatkan akad tersebut karena mereka melakukannya berdasarkan kepercayaan (saling percaya) satu sama lainya.

Terkait ijab dan qabul yang tidak dinyatakan dalam bentuk tulisan, Jumhur ulama membolehkan bentuk akad dengan cara demikian.[172] Akan tetapi bentuk akad yang dilakukan dengan ucapan saja menjadikan proses perjanjian akad sewa menyewa kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur ini ditakutkan akan menimbulkan permasalahan dibelakang karena tidak adanya perjanjian tertulis. Hal demikian dapat dibenarkan, sebab akad sewa menyewa diucapkan dengan jelas, namun syariat Islam telah memberikan ketentuan tentang perihal setiap akad yang dilakukan tidak secara tunai dianjurkan untu dicatat. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ

[172] Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 231.

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya.*[173]

Dalam akad sewa menyewa kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yakni pihak penyewa dan pemilik tanah (kolam). Akad yang dibuat oleh kedua belah pihak sangat penting untuk direalisasikan dalam bentuk tertulis, sebab hal tersebut dapat berfungsi sebagai alat bukti telah berlangsungnya akad sewa menyewa kolam, selain itu juga dapat berfungsi sebagai kekuatan hukum apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

2. Teridentifikasi adanya cacat pada kontrak kolam ikan karena melanggar prinsip-prinsip bermuamalah

Praktik kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ini memiliki beberapa kelemahan yang menimbulkan ketidakjelasan antara petani ikan dan toke ikan. Pertama, harga kontrak kolam ikan yang ditentukan oleh toke ikan tanpa adanya kesepakatan yang jelas dan adil, sehingga menimbulkan ketidakpastian harga kolam dan potensi kerugian bagi petani ikan. Kedua, petani ikan yang terpaksa mengontrakkan kolam ikannya karena terjerat hutang, sehingga tidak ada kebebasan untuk memilih atau memutuskan. Hal ini menunjukkan bahwa

[173] Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 70.

adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara toke ikan dan petani ikan, serta paksaan atau tekanan yang dialami oleh petani ikan.

Kontrak kolam ikan ini melanggar beberapa prinsip-prinsip dalam bermuamalah, yaitu:

1) *Gharar* (ketidakpastian): kontrak kolam ikan ini mengandung unsur gharar karena harga kontrak kolam ikan yang tidak jelas dan tidak adil bagi petani ikan, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penetapan harga kontrak dan potensi kerugian bagi petani ikan itu sendiri. *Gharar* adalah salah satu bentuk transaksi yang di larang dalam hukum Islam karena menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak saja.
2) Ketidakadilan (*Al-Zulm*): kontrak kolam ikan ini juga mengandung unsur ketidakadilan karena toke lebih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pada petani ikan, sehingga mengakibatkan petani ikan terpaksa menerima syarat-syarat yang tidak menguntungkan baginya (petani ikan).
3) Ketidakrelaan (*Al-Ikra*): unsur ketidakrelaan ini muncul karena petani ikan tidak memiliki kebebasan untuk memilih atau memutuskan dalam kontrak kolam ikan ini karena mereka terpaksa mengontrakkan kolam ikannya untuk membayar hutang kepada toke dan tidak dapat berpindah ke toke yang lain.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam maka praktik tersebut telah melanggar hukum Islam. Hal tersebut terjadi karena setiap bentuk ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi

salah satu pihak, dan merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam hukum Islam.[174]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَعَنْهَا, فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا يُؤَاجِرَهَا إِيَّاه

Artinya: *Rasulallah Saw. bersabda : Barang siapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya. Jika ia tidak mampu menanaminya dan lemah (untuk mengelolanya), maka hendaklah ia memberikannya (meminjamkannya) kepada saudara sesama Muslim (untuk dikekola) dan janganlah ia menyewakanya. (Hadis Riwayat Al-Bukhari,nomor 2340 dan 2341).*[175]

Dasar hadis yang digunakan para fuqaha ini, mereka berpendapat bahwa dilarangnya persewaan tanah itu dikarenakan di dalamnya terdapat unsur *gharar*, dan secara garis besar hadis ini berisi anjuran untuk saling tolong menolong dalam ekonomi dan melarang praktik sewa menyewa yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian).

Dalam hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *ijarah* (sewa menyewa) yaitu pertama, masing-masing pihak rela untuk melakukan sewa menyewa, kedua harus jelas objek yang diakadkan termasuk masa sewa atau lama waktu sewa berlangsung, ketiga objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukkannya, keempat kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama Islam, kelima orang yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, keenam objek sewa menyewa dapat diserahkan, ketujuh objek sewa menyewa tidak cacat, kedelapan sesuatu yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, seperti menyewa orang

[174] Fathur Rahman, *Hukum Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003), 123.

[175] Arif Wahyudi, Imam Mudzakkir, dan Ma'ruf Abdul Jalil, *Taisir Al-A'llam Syarh Umdatu Al-Ahkam (Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim)*, cet. 2 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2020), 536.

untuk melakukan shalat, kesembilan upah atau sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa, kesepuluh harga sewa harus dibayar, kesebelas tidak boleh dikaitkan dengan syarat perjanjian lain, keduabelas harus segera dimanfaatkan pada saat terjadi persetujuan.[176]

Oleh karena itu, praktik terhadap sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang kecamatan padang Gelugur Kabupaten Pasaman ini perlu dilakukan evalusi untuk menghilangkan unsur *gharar* (ketidakpastian), ketidakadilan dan ketidakrelaan, sehingga transaksi tersebut adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Pandangan Ustadz setempat terhadap kontrak kolam ikan ini.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Ustadz setempat, Bapak Muhammad Nasri, SHI, untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang aspek-aspek muamalah dalam kontrak kolam ikan yang terjadi di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur.

Dalam wawancara tersebut Ustadz Muhammad Nasri, SHI menekankan bahwa kontrak kolam ikan dapat berjalan dengan baik jika kedua belah pihak memperhatikan prinsip-prinsip muamalah, seperti keadilan dan kerelaan. Namun, jika tidak dijalankan dengan baik, kontrak kolam ikan dapat mengandung ketidakadilan atau *gharar* yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi toke ikan dan petani ikan untuk memahami kewajiban-kewajiban mereka dan membuat kontrak yang jelas dan adil.

[176] Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, 237–39.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nasri, SHI selaku ustadz di desa sepempat:

> *"Menurut ambo kotrak kolam ikan yang terjadi sekarang ini perlu diperbaiki karenakan sebenarnya kontrak ini bisa berjalan dengan baik kalau kedua belah pihaknya memperhatikan prinsip-prinsip muamalahnya seperti yang paling penting itu kerelaan sama keadilannya perlu diperhatikan. Yang jalehkan hutang tu wajib dibayia (yang jelas hutang wajib dibayar), kalau ada kerelaan di antara kedua pihaknya menurut ambo ndk masalah tapi di sini menurut ambo ada tekanan yang menjadi masalahnya karena petani ikan terpaksa mengontrakkan kolamnya untuk membayar hutang kepada toke dan dalam menentukan harga kontraknya ini terdapat gharar, yang menurut ambo gharar itu timbul karena adanya ketidakpastian dalam kontrak yang bisa merugikan salah satu pihak, sebenarnya akadn di awal udah salahkan, awalnya akad utang piutang yang mengandung riba. Toke ikan dan petani ikan harus sama-sama setuju dengan syarat-syarat kontrak dan tidak ada yang merasa dipaksa. Terus menurut ambo kontrak kolam ikan ko harus jelas jo transparan, supayo ndk ado masalah yang ka datang bisuak ko (menurut saya kontrak kolam ikan ini harus jelas dan transparan, supaya tidak ada masalah yang akan datang di kemudian hari)."*[177]

Terkait keabsahan kontrak kolam ikan yang dilakukan secara lisan memang dapat diragukan, karena akan menimbulkan resiko yang lebih besar karena tidak adanya bukti yang jelas dan apabila ada kesalahpahaman akan sangat sulit untuk membuktikannya yang mengakibatkan timbulnya konflik. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk membuat kontrak tertulis yang jelas dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari dan semua pihak dapat terlindungi. Berikut penuturan dari Ustadz Muhammad Nasri, SHI:

> *"Menurut ambo yo harus ado akad tertulisnyo sebagaimana yang dijalehan (menurut saya harus ada akad tertulisnya sebagaimana yang dijelaskan) dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 bahwa Allah*

[177] Bapak Muhammad Nasri, SHI, "Wawancara Langsung dengan Ustadz (Penyuluh Agama)," 13 November 2025, Pasaman.

> *SWT. memerintahkan untuk mencatat utang piutang dan disaksikan oleh dua orang saksi, tujuannya untuk mengantisipasi timbulnya masalah di kemudian harinya. Kalau akad lisan jo beko banyak resikonyo, pembuktiannyo pun susah ndk do bukti fisiknyo jadi panjang masalahnyo beko (kalau akad lisan aja banyak resikonya, pembuktiannya susah karena tidak ada bukti fisiknya dan jadi panjang permasalahannya nanti).”*[178]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak kolam ikan yang terjadi di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur kabupaten Pasaman ini perlu diperbaiki karena masih terdapat beberapa kelemahan, seperti adanya tekanan dari toke ikan kepada petani ikan dan ketidakjelasan harga kontrak yang dapat menyebabkan *gharar*.

Untuk itu, toke ikan dan petani ikan harus membuat kontrak yang jelas dan adil, serta memperhatikan prinsip-prinsip muamalah seperti keadilan yaitu tidak merugikan salah satu pihak saja dan kerelaan (*al-Ridha*) yaitu kontrak harus dibuat dengan kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Kontrak tertulis sangat disarankan untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari. Dengan demikian, kontrak kolam ikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

[178] Bapak Muhammad Nasri, SHI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya terkait kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ini dilatarbelakangi karena petani ikan terpaksa mengontrakkan kolam ikannya karena terjerat hutang. Proses kontrak kolam ikan ini hanya berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak saja, tanpa adanya saksi dan perjanjian tertulis. Alasan terjadinya kontrak kolam ikan adalah karena kerugian dan resiko yang ditanggung petani ikan dan kebutuhan mendadak. Harga kontrak kolam ikan ditentukan oleh toke ikan, dan petani ikan tidak memiliki kekuatan untuk menawar harga. Sistem kontrak ini hanya menguntungkan toke ikan dan merugikan petani ikan karena ketidakseimbangan kekuatan antara petani ikan dan toke.
2. Dampak sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ini memiliki beberapa dampak negatif terhadap kesejahteraan petani ikan, yaitu pertama, meskipun meringankan beban hutang petani ikan dalam jangka pendek, namun menyebabkan akumulasi ketergantungan hutang dalam jangka panjang. Kedua, kondisi ekonomi petani ikan yang menurun karena kerugian yang terus menerus, serta kondisi kolam ikan yang memburuk karena tidak dirawat dengan baik. Ketiga, peningkatan

hutang karena ketergantungan petani ikan dengan toke juga menjadi salah satu dampak negatif dari sistem kontrak ini.

3. Analisis hukum Islam terhadap sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur ini menunjukkan bahwa praktik ini perlu diperbaiki karena pertama, mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yaitu dalam harga kontrak dan potensi kerugian petani ikan, melanggar prinsip keadilan karena kekuasaan di pegang penuh oleh toke dan terakhir melanggar prinsip kerelaan karena petani ikan terpaksa mengontrakkan kolamnya karena terjerat hutang. Oleh karena itu, perlu dilakukannya evaluasi terhadap sistem kontrak kolam ikan di Desa Sumur Padang ini agar tidak melanggar prinsip-prinsip dalam bermuamalah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada penyewa dan yang menyewakan kolam ikan di Desa Tapus Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang hukum Islam terkait sewa-menyewa (*ijarah*) untuk melindungi hak-hak mereka dan tidak meninggalkan prinsip-prinsip Islam agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dan lebih meningkatkan sikap saling tolong menolong antar sesama.
2. Toke ikan dan petani ikan disarankan untuk membuat kontrak yang jelas, adil, dan tertulis, serta memperhatikan prinsip muamalah seperti keadilan dan kerelaan diantara kedua belah pihak.

3. Sebaiknya pemangku adat dan ustadz setempat melakukan sosialisasi dengan masyarakat terntang apa yang dilarang dalam Islam dan apa yang tidak diperbolehkan dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ibn. *Radd Al-Mukhtar 'Ala Al-Durr Al-Mukhtar Juz IV*. Beirut: Dar Ihya Al-Turath, 1987.

Afifah, Nurul dan Nurlailatul Musyafa'ah. "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 2019.

Akhwan. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Tambak Dengan Sistem Pembayaran Akhir Waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur." Tesis Pascasarjana, IAIN Palopo, 2019.

Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Al-Jarjawi, Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Mesir: Dar al-Fikr, 1950.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Rajawali Press, 2016.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

———. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Arifin, Sirajul. "Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan." *Jurnal TSAQAFAH* Volume 6, no. 2 (2001).

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Az-Zuhaili, Wahab. *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Dahlan dan Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004.

———. *Al-qur'an dan terjemahanya, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji*. Jakarta: Atlas, 2000.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Effendi, Satria. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.

Faturrahman, Hasan Azhari. *Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Akademika, 2012.

Hadi, Abd. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Malang: Setara Press, 2018.

Hanim, Lathifah. "The Transaction E-Commerce in Islamic Sharia Law." *Jurnal Akta*, 2022.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

———. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-2. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Gunung Djati Press, 1997.

Hosen, Nadratuzzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad* Volume 1, no. 1 (2009).

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Jufri, Akhmad, Sahri, dan Moh. Huzaini. "Muzara'ah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2023.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Cet. ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'anul Karim*. Jakarta: Al-Furqon, 2018.

Lubis, Chairumman Pasaribu Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Persfektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2014.

Manan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Masjfuk Zuhdi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications, 1994.

Mishri, Rafiq Yunus al-. *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tahrimihi*. Damaskus: Dar al-Maktabi, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Mubarok, Jaih dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2017.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslich, Ahmad Wardhi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Cet. ke-4. Jakarta: Amzah, 2017.

Musthofa, R. Zainul, dan Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa (Ijarah) Tanah Kas Desa." *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* Vol 1 No.1 (2021).

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Nadzir, Mohammad. *Fiqih Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Nasbir, Ali. *Profil Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman*. Nagari Padang Gelugur, 2016.

Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validalitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Nawawi. *Metode Penelitian Fiqih Dan Ekonomi Syari'ah*. Malang: Madani Media, 2019.

Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Noviari, Deka Meuthia, dan Iqbal Ardiansyah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Sewa Tanah Dalam Kegiatan Pertanian (Studi Kasus Kampung Gedung Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 1 Nomor 1 (2021).

Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Pakhrorrozi, Popon Srisusilawati, dan Ramdan Fawzi. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Praktek Sewa Menyewa Tambak di Desa Pauh Agung Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang." *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6, No. 2 (2020).

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum Akad Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Prawiro, Atmo. "Aktualisasi Akad dalam Fikih Muamalah bagi Lembaga Keuangan Syariah." *Journal of Islamic Law*, 2022.

Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktik PopulerKiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syari'ah*. Bandung: Kaifa, 2011.

Rahman, Fathur. *Hukum Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003.

Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

———. *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid*. Jilid 3. Jakarta: C.V. asy Syifa, 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Republika Penerbit PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018.

———. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.

Sari, Nilam. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2015.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Setyawati, Ria Rohma, dan Renny Oktafia. "Implementasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021.

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash. *Penghantar Fiqih Muamalah*. Cet. Ke-4. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Fiqih Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Sjahdeini dan Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia, 2014.

———. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia, 2014.

Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Soenarjo. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharwardi, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008.

Suhrawardi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1012.

Sula, Syakir. *Asuransi Syariah Life and General*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Supriyatni, Remmy dan Adil. *Kamus Hukum Perbankan Syari'ah di Lengkapi Dengan Perbedaan Bank Syari'ah dan Konvensional Serta Sumber Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Sutikno. *Budidaya Ikan di Kolam*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

Sutrisno, S. *Budidaya Ikan di Kolam*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2013.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

———. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafrial R. *Data Penduduk Nagari Padang Gelugur*. Nagari Padang Gelugur, 2025.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syariffuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Cet ke-2. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Taimiyah, Ibnu dan Ibnu Qayyim. *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*. Jakarta: Putaka Azzam, 1975.

Taufani, Galang, dan Suketi. *Metologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press, 2018.

Wahid, Abdul dan Nazaruddim. *Sukuk (memahami dan membedah Obligasi pada perbankan Syariah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2010.

Wahyudi, Arif, Imam Mudzakkir, dan Ma'ruf Abdul Jalil. *Taisir Al-A'llam Syarh Umdatu Al-Ahkam (Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim)*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2020.

Wulandari, Dwi. "Konsep Akad dalam Transasksi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2020.

Yusuf, A. Muri. *A.Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatifdan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasati al-Syariah al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990.

———. *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Robbani Press, 2008.

Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan petani ikan









Wawancara dengan toke





Wawancara dengan Ustadz



Gudang Pelet Ikan





PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara untuk toke ikan:

1. Bagaimana Anda memulai usaha sebagai toke ikan dan apa yang memotivasi Anda untuk memilih usaha ini?
2. Apakah ada kriteria kolam ikan yang akan dikontrak?
3. Bagaimana Anda menentukan harga kontrak kolam ikan dengan petani ikan?
4. Bagaimana Anda menentukan batas waktu kontrak kolam ikan yang akan anda kontrak?
5. Apakah Anda memiliki perjanjian tertulis dengan petani ikan dalam kontrak kolam ikan ini?
6. Berapa banyakkah petani ikan yang mengontrakkan kolam ikannya kepada anda?
7. Apa alasan petani ikan mengontrakkan kolam ikannya kepada anda?
8. Bagaimana Anda mengelola kolam ikan yang telah dikontrak? Apakah Anda memiliki tim atau mengelola sendiri?
9. Bagaimana menurut anda hubungan antara toke ikan dan petani ikan dalam kontrak kolam ikan? Apakah Anda merasa bahwa hubungan ini harmonis atau tidak?
10. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa kontrak kolam ikan ini adil bagi petani ikan?
11. Apa yang Anda lakukan jika petani ikan tidak mau mengotrakkan kolam ikannya dan kesulitan dalam membayarkan hutangnya kepada toke?
12. Apakah Anda pernah mengalami masalah dengan petani ikan dalam kontrak kolam ikan ini? Klw pernah, bagaimana Anda menyelesaikannya?

Pertanyaan wawancara untuk petani ikan:

1. Bagaimana proses akad kontrak dilakukan? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh toke?
2. Sudah berapa lama system kontrak ini berjalan dan kerugian apa saja yang di alami oleh toke?

3. Apa awal mulanya yang menyebabkan anda terpaksa mengontrakkan kolam ikan anda kepada toke ikan?
4. Bagaimana cara menentukan harga kontrak kolam ikan ditentukan? Apakah Anda memiliki peran dalam menentukan harga tersebut?
5. Apakah anda merasa bahwa kontrak kolam ikan ini adil bagi Anda? Jika tidak, apa yang membuat Anda merasa tidak adil?
6. Apakah anda masih memiliki kontrol atas pengelolaan kolam ikan setelah mengontrakkannya kepada toke ikan?
7. Apakah kontrak ini membantu meringankan beban hutang atau justru menambah kerugian?
8. Apakah ada kesulitan yang dialami setelah melakukan kontrak kolam ikan ini?
9. Bagaimana dampak kontrak kolam ikan yang anda kontrakkan terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan Anda?

<u>Wawancara dengan pakar fiqih muamalah:</u>

1) Bagaimana Anda memandang kontrak kolam ikan yang terjadi di desa sumur padang ini dalam perspektif fiqih muamalah? Apakah ada prinsip-prinsip muamalah yang perlu diperhatikan dalam kontrak ini?
2) Apakah kontrak kolam ikan yang tidak adil bagi petani ikan dapat dianggap sebagai riba atau gharar? Jika ya, bagaimana cara menghindarinya?
3) Bagaimana Anda memandang peran toke ikan dan petani ikan dalam kontrak kolam ikan? Apakah ada kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak?
4) Bagaimana menurut anda tentang keabsahan kontrak kolam ikan yang dilakukan secara lisan? Apakah ada risiko-risiko yang perlu diwaspadai?
5) Bagaimana Anda memandang dampak kontrak kolam ikan terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan petani ikan? Apakah ada cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani ikan?
6) Apakah ada prinsip-prinsip muamalah yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga kontrak kolam ikan?

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN PADANG GELUGUR
NAGARI PADANG GELUGUR
Jl.Padang Gelugur Telp.(0753) Kode Pos 26355

SURAT KETERANGAN
Nomor : 145/547 /SK/WN-PG/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: **MUTIARA SALSABILA DELVA**
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIM	: 10124030
Program Studi	: Hukum Islam
Alamat	: Banjar Masin, Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur

Bahwasanya nama yang tersebut diatas Benar Telah Melakukan Penelitian sesuai dengan judul ***" Analisis Sistem Kontrak Kolam Ikan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani Ikan dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Sumur Padang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatra Barat)"*** di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sejak Bulan Oktober s/d Desember 2025 dan Telah Mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan penelitian
2. Dalam melakukan penelitian yang bersangkutan telah menunjukkan surat – surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian serta telah melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat kemasyarakatan setempat.

Demikianlah Surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padang Gelugur, 19 November 2025
Pj.WALI NAGARI PADANG GELUGUR

SYAFRIAL R, S.Pd
NIP. 19701119 200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	: Mutiara Salsabila Delva
NIM	: 10124030
Jurusan	: Hukum Islam Pascasarjana
TTL	: Tapus, 11 Desember 2001
Alamat	: Banjar Masin Tapus
Anak dari	: Delianto Chan (Ayah) dan Sulfarianti (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak Pertama dari 2 bersaudara

Pendidikan

1. Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustamul Athfal Tamat tahun 2008
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 14 Sentosa Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman Tamat tahun 2014
3. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Muallimin Pondok Pesantren Sawah Dangka Tamat tahun 2017
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pasaman Tamat tahun 2020
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2024